

**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN  
DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR  
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**ERNITAWATI**  
2102246

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag  
Jl. Kanguru III /15 A Gayamsari Semarang

---

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 4 (Empat) eks.

Hal : **Naskah Skripsi**

An. Sdr. Ernitawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : ERNITAWATI

Nomor Induk : 2102246

Judul : **PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN  
TELUR ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN  
LOR KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

Dengan ini saya mohon kiranya saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP : 150 276 119

Semarang, 24 Januari 2007

Pembimbing II

**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP : 150 274 615

**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : **ERNITAWATI**

NIM : 2102246

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR  
ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR  
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

**30 Januari 2007**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S-I),  
tahun akademik 2007

	Semarang, 30 Januari 2006
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang

**H.M. Arja Imroni, M.Ag.**  
NIP : 150 282 133

Penguji I

**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP : 150 274 615

Penguji II

**Drs. Sahidin, M.Si.**  
NIP : 150 263 235

Pembimbing I

**Ali Murtadho, M.Ag.**  
NIP : 150 289 379

Pembimbing II

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP : 150 276 119

**Achmad Arief Budiman, M.Ag.**  
NIP : 150 274 615



## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,  
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang  
telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga  
skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali  
informasi yang terdapat dalam referensi  
yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator,

**Ernitawati**

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ {103}

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka” (Q.S. at-Taubah: 103)*

## *Persembahan*

*Karya kecil ini penulis persembahkan teruntuk mereka yang terkasih,*

- 1) Ayahku H. Nurochman, dan ibuku Hj. Tuningsih yang takkan pernah tergantikan cinta, sayang dan jasa-jasanya dan selalu membimbing penulis dalam setiap langkah.*
- 2) Almarhumah Hj. Eyang Putri, yang selalu menemaniku semenjak kecil senantiasa menasehati, semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT.*
- 3) Semua keluarga yang selalu mendoakan atas kesuksesan dan keberhasilanku.*
- 4) Teruntuk yang terkasih, atas dorongan semangat dan do'a yang diberikan kepada penulis. Thanks for all, semoga ridha Allah senantiasa menyertai kita hingga waktu yang tak terbatas.*
- 5) Untuk teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.*
- 6) Serta almamater terhormat Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.*

**KATA PENGANTAR**

Segala puji kita panjatkan kepada Allah SWT., Tuhan seru sekalian alam atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita. Tak lupa *Shalawat serta salam* kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW., yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaum al-qiyamah*.

Alhamdulillahirabbil'alamin, atas limpahan kasih dan sayangnnya sehingga pada saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi yang berjudul **“TINGKAT KESADARAN PEDAGANG TELUR ASIN DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus Pedagang Telur Asin Di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal)**. Ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 jurusan muamalah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari, bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan bimbingan serta dari berbagai pihak, maka di sini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih yang tak terhingga untuk penulis sampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dekan beserta pembantu dekan fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ketua Jurusan dan sekretasis jurusan muamalah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhyiddin, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Ahmad Arief Budiman, M.Ag., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan dan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, kakak dan adik-adikku tercinta atas segala do'a dan restunya yang selalu senantiasa mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Rekso Sulaiman, selaku ketua Koperasi “Purwadiwangsa”, terimakasih yang telah banyak membantu dan memperjuangkan dengan segala pengorbanan dalam do'a restunya demi suksesnya penulisan skripsi ini.
7. Kepada masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor pada umumnya, terimakasih atas informasi yang diberikan sehingga data yang penulis butuhkan dapat membantu terselesainya pembuatan skripsi ini.
8. Rekan-rekan sejawat di fakultas Syari'ah dan sahabat-sahabat karibku, serta teman-teman kos yang baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas segenap bantuan beliau-beliau penulis tidak dapat membalasnya, hanya dapat menguntai ungkapan do'a semoga Allah SWT., senantiasa membalasnya dengan imbalan yang sebaik-baiknya serta berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, namun demikianlah hasil maksimal yang dapat penulis capai. Akhir kata dengan mengucapkan, *alhamdulillah rabbil 'alamin* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, Januari 2007

**Ernitawati**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Zakat, Dasar Hukum dan Macam-macam Zakat .....	14
1. Pengertian Zakat .....	14
2. Tujuan Zakat.....	19
3. Dasar Hukum .....	21
4. Macam-macam Zakat .....	23
B. Rukun dan Syarat Zakat .....	26
1. Rukun Zakat .....	26
2. Syarat-syarat Zakat .....	26
3. Manajemen Zakat .....	28
C. Zakat Perdagangan .....	30
1. Pengertian .....	30

	2. Syarat-syarat Zakat Perdagangan .....	31
	3. Cara Menghitung Zakat Perdagangan .....	32
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL</b>	
	A. Monografi dan Demografi di Kelurahan Pesurungan Lor .....	34
	B. Proses Pemasaran dan Jumlah Pendapatan .....	39
	C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL</b>	
	A. Analisa Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin Dalam Mengelurkan Zakat Perdagangan .....	66
	B. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor Mengeluarkan Zakat Perdagangan .....	75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	84
	B. Saran-Saran .....	85
	C. Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Kelurahan Pesurungan Lor merupakan bagian dari wilayah kota Tegal yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan survey awal yang telah penulis lakukan, di Kelurahan Pesurungan Lor itu sendiri masyarakatnya banyak yang berdagang khususnya bedagang telur asin, serta mempunyai lembaga koperasi bernama “Purwadiwangsa” yaitu agen keluar masuknya telur yang akan dijual. Di Kelurahan Pesurungan Lor itu sendiri mempunyai kelompok masyarakat yang beternak itik yang bernama Kelompok Tani Ternak Itik “Satelit Sejahtera”. Maka dari itu penulis tertarik sekali untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana masyarakatnya untuk mengeluarkan zakat maalnya, khususnya zakat perdagangan. Untuk itu, dalam penulisan ini penulis mengambil judul: PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada pedagang telur asin. Untuk mendapat dapat yang valid dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu teknik metode observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Kemudian dari data yang telah penulis kumpulkan, akan penulis analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Zakat yang mempunyai arti bahasa yaitu keberkahan, berkembang, dan kesucian, dan arti istilah yakni pengambilan tertentu, dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat yang hukumnya wajib bagi umat Islam yang mencapai nishab dan satu khaul dalam usaha berdagangnya. Maka dari itu di Kelurahan Pesurungan Lor untuk melaksanakan zakat yang hukumnya wajib, di samping itu ada juga kesadaran dan keikhlasan pada muzaki yang sebagian hartanya akan diberikan kepada mustahiq. Dengan adanya dilaksanakan gerakan sadar zakat pada pedagang maka muzaki yang mampu akan berlomba-lomba melaksanakan zakatnya. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mendorong untuk mau berzakat, meliputi adanya keuntungan, pemahaman dan sosialisasi masyarakatnya dalam menjalankan perannya tidak menyimpang hukum Islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu termasuk rukun Islam yang keempat, sesudah *syahadatain*, shalat, *shiyam* (puasa), dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*hablu min an-naas*), di samping (*hablu minna Allah*), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan jamaah (negara).<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui”.  
(Q.S. at-Taubah: 103)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 130-131

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 297-298.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {110}

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa yang saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 110).<sup>3</sup>

Zakat adalah wilayah agama yang substantif (dalam artian kelembagaan). Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim, sekaligus sebagai sarana komunikasi sosial antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Sebagaimana halnya shalat, yang merupakan sebuah komunikasi utama antara manusia dengan Allah.

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْمُرُنَا

أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْأَيْدِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَأَسْنَادُهُ لَيِّنٌ)<sup>4</sup>

Artinya: “Dari Samurah bin Jundub r.a. ia berkata: Adalah Rasulullah SAW. menyuruh kami agar kamu menunaikan zakat dan barang-barang yang disediakan untuk dijual”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).

Zakat yang mempunyai fungsi sosio-ekonomi, apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh seluruh umat Islam maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang sangat profesional. Dengan demikian dapat diharapkan mereka bisa hidup tanpa menggantungkan kepada orang lain.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>4</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Terj. M. Sjarief Sujandy, “Terjemahan Bulughul Maram”, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm. 223

<sup>5</sup> Nasiruddin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung, al-Ma’arif, 1985, hlm. 97.

Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros, egois dalam pengertian hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Setiap investasi, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilainya sebagai amal. Jadi tidak ada yang sia-sia. Dan dari situlah maka berbuat kebijakan kepada yang lain, membayar zakat dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.<sup>6</sup>

Bahwa harta perniagaan, maksudnya ialah barang-barang yang dipertukarkan untuk memperoleh laba, berupa barang apapun, yang dalam fiqih Islam disebut *urudhu tijarah*. Jadi barang apapun yang diperdagangkan oleh manusia, baik berupa jenis barang yang aslinya memang wajib dizakati, seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan dan ternak, ataupun barang-barang lainnya, seperti kain, hasil-hasil industri, tanah, rumah dan saham, semuanya wajib dizakati dengan syarat-syarat tertentu. Sampai tidaknya barang dagangan kepada nishab, yang menjadi pedoman adalah pada akhir tahun, dihitung sejak mulai berdagang. Jadi tidak dipersyaratkan sampainya nishab pada permulaan berdagang maupun berlangsungnya nishab sepanjang tahun. Dan dengan demikian diketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ulang tahun pada zakat perniagaan adalah lewatnya satu tahun qomariyah dalam keadaan memiliki barang dagangan dihitung sejak niat berdagang, kecuali apabila pemilikannya dari pembelian uang yang mencapai nishab atau lebih,

---

<sup>6</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

maka dalam hal ini permulaan tahun dihitung sejak tanggal dimilikinya uang senishab, yang digunakan untuk membeli barang dagangan itu.<sup>7</sup>

Dalam fiqih Islam ada beberapa persyaratan mengenai harta benda yang wajib dizakati, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, ada dua persyaratan pokok dalam ketentuan zakat, yaitu:

- a. Harta benda tersebut, cukup nishab, jika kurang dari ketentuan nishab maka tidak dikarenakan zakat.
- b. Harta benda tersebut, cukup satu tahun (haul) tetapi hal tersebut berlaku pada harta yang disyaratkan haul.

Besarnya nishab senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % yaitu setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau benda usaha lainnya.<sup>8</sup>

Mengetahui bagaimana Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5 % atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Dan juga telah mengenal hikmah kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang untuk menginvestasikan dan

---

<sup>7</sup> Musthofa al-Khin, *et.al.*, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i*, Terj. Anshory Umar Sitanggal, "Fiqih Syafi'i Sistematis II", Semarang, CV. Asy Syifa', 1987, hlm. 49-50.

<sup>8</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002, hlm. 25.



mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal.

Telah diketahui, bahwasanya apabila perniagaan telah berjalan genap satu tahun, maka seluruh harta dagangan dinilai dengan uang yang beredar. Apabila ternyata mencapai nishab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %-nya. Salah satu fenomena ekonomi ketentuan zakat perdagangan adalah yang terjadi di kelurahan Pesurungan lor Kecamatan Margadana Kota Tegal yang mana mayoritas pedagang yang pada umumnya pedagang “Telur Asin”.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam mengeluarkan zakat perdagangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk mengeluarkan zakat perdagangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Masalah zakat telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber al-Qur'an dan al-Hadits serta bermacam-macam pendapat para ulama' yang lebih dikenal dengan qiyas dan ijma', sejauh pengetahuan penulis, karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat perdagangan, beberapa intelektual Muslim, ahli fiqh dan pakar hukum telah membahasnya.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*Hukum Zakat*" bahwa seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah berlalu nishab pada akhir tahun itu, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungannya. Sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, oleh karena usaha mencari rejeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran, terkecuali orang betul-betul jujur dan suci, tetapi mereka itu sedikit sekali terutama pada zaman sekarang.<sup>9</sup>

Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern*, bahwa hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila sudah memenuhi

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, "Hukum Zakat", Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-Qur'an dan hadits, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996, hlm. 298.

persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Madzhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkrit, seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *nishab*, maka terputus pula pengertian *nishab* tersebut, dan *nishab* itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun.<sup>10</sup>

Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat* syarat benda menjadi barang perniagaan ialah:

1. Harta itu dimiliki dengan jalan usaha, dengan jalan 'iwadh atau bukan;
2. Diniatkan di ketika memilikinya, bahwa barang itu untuk diperniagakan.

Jika dimiliki dengan jalan pusaka dan dimaksudkan untuk tjarah, tidaklah menjadi tjarah, dan bahwa segala benda menjadi tjarah dengan niat. Seorang saudagar yang membuka toko menjual barangnya hari-hari, wajib menzakatkan perniagaannya tiap tahun. Saudagar ini dinamakan *mudzir*.<sup>11</sup>

Menurut Mursyidi, dalam bukunya yang berjudul "*Akuntansi Zakat Kontemporer*", memberikan penjelasan mengenai dasar penghitungan zakat

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perspektif Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 45-46.

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet ke-III, 1999, hlm. 101.

maal yang tidak berhubungan zakat pertanian, peternakan dan zakat fitrah. Jelasnya, dalam buku tersebut ia memberikan teknik penetapan dan penghitungan zakat kontemporer, seperti zakat uang, industri manufaktur, industri jasa. Usaha jasa apapun jenisnya, investasi dalam saham, obligasi dan surat berharga, zakat profesi dan zakat perdagangan. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang bagaimana peran akuntansi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat kekayaan terutama yang bersifat kekinian.<sup>12</sup>

Ni'amah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (Studi Lapangan di BAZIZ Kabupaten Kudus)*" mengemukakan bahwa salah satu kendala terbesar dalam melaksanakan perintah zakat adalah tiadanya kontrol dalam implementasinya, baik kontrol yang dilaksanakan sendiri bayar zakat, infaq, sadaqah dan menyuburkannya bukanlah hendak menambah jumlah permintaan membuat malas dan tergantung tetapi sebaliknya mental Muslim harus dapat dibangun pembayar zakat, menjadi masyarakat yang kreatif dan produktif.<sup>13</sup>

Dengan mencermati fenomena di masyarakat, penulis juga akan membahas masalah zakat perdagangan. Hanya saja yang menjadi obyek penelitian ini adalah tentang zakat perdagangan di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, yang mana sejauh ini, menurut sepengetahuan penulis, penelitian tentang "Pelaksanaan Zakat Perdagangan

---

<sup>12</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hlm. 55

<sup>13</sup> Ni'amah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Badan Hukum*. Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2003/2004, hlm. 67

Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal”, belum pernah ada sehingga penulis yakin penelitian ini akan menjadi kajian yang baru.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pada data-data lapangan (*field research*) yang meneliti secara langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian, yang selanjutnya disebut informan.<sup>14</sup> Obyek penelitian yaitu di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Alasan pemilihan wilayah penelitian yaitu karena mayoritas penduduk kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, bermata pencaharian sebagai pedagang telur asin. Dan Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan sebanyak 2,5% pertahun untuk menghidupsuburkan hartanya.

### **2. Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

---

<sup>14</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 125.

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.<sup>15</sup> Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi masyarakat pedagang telur asin, Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal.
2. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>16</sup>
3. Dokumentasi, adalah mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, kertas dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Yang ada dalam kantor-kantor lembaga dan pemerintah di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal.
4. Angket, adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini angket disebarakan secara langsung pada responden penyebaran angket secara langsung, penulis lakukan dengan memberikan angket kepada pedagang telur asin untuk diisi.

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik :

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 100.

<sup>16</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999, hlm. 83.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 236.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Op.Cit.*, hlm. 76.

#### a. Populasi

Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan pembahasan, maka ditentukan sasaran sebagai populasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>19</sup> Populasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pedagang telur asin, di kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana Kota Tegal populasi keseluruhan pada pedagang telur asin yaitu 300 pedagang.

#### b. Sample

Adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif umumnya mengambil sample lebih kecil, dan pengambilan cenderung memilih yang *purposive sampling*.<sup>21</sup> Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut (asal masih dalam populasi). Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.

Sample yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah 30 orang pedagang telur asin (informan).

### 3. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, maka penulis melakukan analisa data dengan metode deskriptif analitis. Yaitu data yang dikumpulkan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 108

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 117.

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi Ke-3, 1996, hlm. 28.

mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>22</sup> Deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena.<sup>23</sup>

Operasionalisasi dalam penelitian ini adalah penulis akan mendeskripsikan data-data yang penulis temukan dari informan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan pada pedagang telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal. Data-data yang telah didapat akan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan menguraikan pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-bab yang masing-masing merupakan pembahasan terpadu.

### **Bab I : Pendahuluan**

Yang memuat, latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **Bab II : Zakat dalam hukum Islam**

Yang meliputi; pengertian zakat dan dasar hukumnya, syarat dan rukun zakat, manajemen zakat, zakat perdagangan.

---

<sup>22</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1994, hlm. 140.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 245.



Bab III : Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal.

Yang meliputi: Monografi dan Demografi di Kelurahan Pesurungan Lor, Proses Pemasaran dan jumlah pendapatan, pelaksanaan zakat perdagangan telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor.

Bab IV : Analisis Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal

Yang meliputi: Analisa Pelaksanaan Zakat perdagangan telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor dalam mengeluarkan zakat perdagangan, analisa faktor yang mempengaruhi masyarakat Pesurungan Lor mengeluarkan zakat perdagangan.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini memuat: kesimpulan, saran-saran, penutup.

## BAB II

### ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Zakat, Dasar Hukum dan Macam-macam Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakah* (keberkahan), *al-namaa'* (pertumbuhan, perkembangan), *al-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).<sup>1</sup>

Zakat menurut syara', al-Mawardi di dalam Kitab *Al-Hawi* sebagaimana dikutip Hasby Ash-Shiddieqy dalam buku "Pedoman Zakat" berkata :

الزكاة اسم لاخذ شئ من مال مخصوص على او صاف مخصوص  
لطائفة مخصوص<sup>2</sup>

Artinya: "Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu."

Zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukun yang utama yaitu ikhlas dan syaratnya sudah mencapai satu nishab dan satu khaul. Zakat diberikan kepada orang-orang tertentu dari kewajiban dunia, terutama orang-orang fakir dan miskin dan bagi yang memberikan zakat mendapat pahala di akhirat dan hasilnya akan suci dari dosa.

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 7.

<sup>2</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984, hlm. 26-27.

Pengertian zakat menurut Undang-Undang Zakat RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab I pasal 1 ayat 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim, atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Undang-undang zakat diberikan kepada orang yang bekerja dan kebebasan berusaha, serta menjamin kepentingan umum dengan memikulkan kewajiban kepada perorangan untuk membantu dan bekerja sama.<sup>4</sup>

Menurut penulis, zakat itu pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang karena adanya kelebihan dari yang dibutuhkan untuk menyucikan kekayaan yang dimilikinya.

Selain kata zakat, ada juga kata lain yang dipergunakan dalam al-Qur'an tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, kata tersebut diantaranya:

a. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin.

---

<sup>3</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, Cet, I, 2000, hlm. 79-81.

<sup>4</sup> Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, terj. Fahrudin dan Nasarudin Thaha, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. III, 1994, hlm. 94.

Setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.<sup>5</sup>

Shadaqah juga termasuk amal ibadah sunnah bagi siapa saja yang mampu menunaikannya untuk menabung amal kebajikan. Shadaqah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Firman Allah SWT. Surat at-Taubah ayat 79:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {79}

Artinya: “(Orang-orang munafik) yaitu orang yang mencela orang-orang mukmin yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupan, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas hinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih”.<sup>6</sup>

Hadits riwayat Shahih Muslim Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. Cet. 1, 1988, hlm. 23.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 292.

الصَّادِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَيَّ أَحَدٌ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ  
 يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «  
 نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»<sup>7</sup>

Artinya: *Dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memberikan nafkah kepada kedua istrinya di jalan Allah maka Allah memanggilnya dalam surga: wahai hamba Allah! itu baik. Maka barang siapa termasuk dari golongan ahli shalat, Allah akan memanggilnya dari pintu (surga) shalat. Dan barang siapa tergolong dalam ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa tergolong dari ahli shadaqah, dipanggil dari pintu shadaqah. Barang siapa tergolong dari ahli puasa, dipanggil dari pintu rayyan”. Abu Bakar Shiddiq berkata: Wahai Rasulullah apa yang menjadikan seorang hamba dipanggil dari pintu-pintu itu dari kesulitan. Apakah yang menjadikan seseorang dapat dipanggil dari pintu-pintu itu?, Rasulullah berkata: “ya, aku mengharapkan kalian termasuk diantaranya.”*

#### b. Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri.<sup>8</sup>

Sebagai rasa tanggung jawab terhadap sesamanya. Firman Allah SWT.:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
 وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {215}

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan*

<sup>7</sup> Imam Abi Husain Muslim bin al-Hijaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 404.

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 23.

*hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah: 215).<sup>9</sup>

Infaq kalau tidak mengandung arti zakat maka menurut terminologi syari'at berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperhatikan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nishab.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan menyangkut harta, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Karena Allah swt. Menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.<sup>10</sup>

Dari uraian di atas, shadaqah dan infaq di atas, bahwa antara ketiganya ada unsur kesamaan, yaitu sama-sama ditekankan Allah untuk dilaksanakan oleh umat Muslim. Perbedaan terletak bahwa zakat adalah wajib, sedangkan *infaq* dan *shadaqah* adalah ibadah sunnah sebagai komplementer daripada zakat. Bila zakat diatur sedemikian rupa. Baik siapa, apa, kapan berbeda dengan infaq dan shadaqah. Memang keduanya dari segi hukum sama-sama sunnah, tetapi bila kita lihat dari macam apa

---

<sup>9</sup> Depag RI, *op. cit.*, hlm. 52.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 323.

yang diberikan, nampak bahwa infaq lebih ditekankan pada aspek maliyah, sedangkan shadaqah berupa apa saja.<sup>11</sup>

## 2. Tujuan Zakat

Apabila berbicara masalah zakat, di dalamnya dikaji masalah tujuan dari diwajibkannya zakat itu bagi umat Islam. Karena tanpa mengetahui dan memahami hal itu, maka pendistribusian zakat akan bisa mengalami kendala. Adapun dari diwajibkannya zakat bagi umat Islam adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.

---

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri, *op. cit*, hlm. 23.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *loc.cit*.

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selain itu, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagimasyarakat keseluruhan. Adapun hikmah diberlakukannya kewajiban zakat adalah:<sup>13</sup>

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

---

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *op. cit.*, hlm. 10-15



- c. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- d. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muuzakki* dan *munfik*.

### **3. Dasar Hukum**

Zakat merupakan suatu ibadah yang penting. Di samping itu, ia juga merupakan salah satu sarana untuk mengumpulkan dana sosial yang tentunya akan dikembalikan lagi kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengingat pentingnya masalah zakat ini, Allah SWT dalam al-Qur'an menerangkan zakat secara beriringan dengan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat, sebenarnya mempunyai hubungan yang erat sekali dalam hal keutamaannya. Dan Allah SWT telah mewajibkan masalah zakat ini kepada para hamba-Nya. Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang menerangkan wajibnya zakat antara lain, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ {43}

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (QS. Al-Baqarah: 43).<sup>14</sup>

الَّذِينَ إِنَّ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ {41}

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS. Al-Hajj: 41)<sup>15</sup>

Sementara itu, ancaman bagi yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan dunia dan akhirat. Dan di akhirat nanti, akan mendapat siksaan yang pedih, sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ali Imran ayat 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ

شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {180}

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada di langit dan di bumi) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 16.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 513.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 108.

Hadits riwayat *Shahih Bukhari*, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابي ايوب ان رجلا قال للنبي ص.م. اخبرني بعمل يرحلني الجنة قال  
 ماله وقال النبي ص.م. أرب ماله تعبر الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة  
 وتؤتي الزكاة وتصل الرحميم.<sup>17</sup>

Artinya: “*Dari Abu Ayyub, r.a. katanya: Sesungguhnya ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: Tuan ceritakanlah kepada saya akan amal yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Kata sahabat: Apakah baginya, apakah baginya. Nabi SAW bersabda: Rupanya penting benar. Sembahlah Tuhan, jangan kamu persekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah sembahyang, bayarlah zakat dan hubungkan kasih sayang.*”

#### 4. Macam-macam Zakat

##### a. Zakat Fitrah

Merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah, keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah, karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.<sup>18</sup>

##### b. Zakat Maal

##### 1) Zakat Binatang Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya onta, sapi, kerbau dan kambing.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Zainuddin Hamidy, *et.al.*, *Terjemahan Shahih Bukhari*, Jilid II, Cet. 4, Jakarta: Widjaya, 1970, hlm. 120.

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 49.

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. Ke-37, 2004, hlm. 193.

## 2) Zakat Emas dan Perak

Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila mencapai nishab dan sudah berlaku satu tahun.<sup>20</sup>

## 3) Zakat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada teori al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*. Ibnu Umar dan sebagian Ulama Salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yakni gandum, jagung, kurma dan anggur.<sup>21</sup>

## 4) Zakat Barang Temuan dan Tambang

Ulama sepakat tentang wajibnya zakat, barang tambang dan barang temuan (*rikaz*). Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya yang nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak dengan kadar zakat 2,5 persen.<sup>22</sup>

## 5) Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, yang dapat menghasilkan hasil atau uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui keahlian tertentu.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Didin Hafidudin, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>23</sup> Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana dan Pemikiran Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 58.

## 6) Zakat Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan.<sup>24</sup> Dari segi Islam, menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui, zakat yang dikenakan atas kekayaannya. Ulama-ulama fiqh menamakan hal itu dengan istilah “Harta Benda Perdagangan,” (عروض التجارة).<sup>25</sup>

Landasan pendapat bahwa benda perdagangan wajib zakat adalah firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
(274)

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya dimalam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala disisi Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah: 274).<sup>26</sup>

Syarat zakat *tijarah* adalah *haul* yaitu jangka satu tahun dan mencapai nishab yaitu batasan sesuatu yang harus dizakati.

Jika dua syarat ini tidak terpenuhi maka tidak wajib zakat.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka, 1997, hlm. 36.

<sup>25</sup> *Arudz* jamak ‘*aradz* yang berarti semua harta benda dan perlengkapan di dunia selain uang tunai. Sedangkan ‘*aradz* berarti kotoran dan barang-barang mewah dunia, jumbuh ulama berpendapat wajib zakat terhadap ‘*arudat tijarah* (harta perdagangan). Lihat Yusuf Qardhawi, “*Fiqh Az-Zakah*, Terjemahan Salman Harun, *et.al.*, Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadits, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 4, hlm. 297.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. *op, cit*, hlm. 25.

<sup>27</sup> Sihabuddin Ahmad bin Ahmad dan Sihabuddin Ahmad bin Al-Barlisi, *Khasiyatain*, Darul Fikr, t.t., t.th. juz 2, hlm. 35.

Dijelaskan bahwa harta perdagangan, dan segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diperhitungkan harganya pada akhir tahun, untuk mengetahui besar zakat yang wajib dibayarkan, dan hanya barang yang bergerak dalam peredaran perdagangan, ditambah uang tunai yang ada, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % nya.<sup>28</sup>

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, keberhasilan, serta tidak lupa dalam kesibukan berdagang akan kewajiban Allah.

## **B. Rukun dan Syarat Zakat**

### **1. Rukun Zakat**

Nabi SAW. Telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang melaksanakan dengan ikhlas dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.<sup>29</sup>

### **2. Syarat-syarat Zakat**

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya,

---

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 40.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 73.

maka penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa kekuatan yang harus dipenuhi.<sup>30</sup> Menurut kesepakatan para ulama', zakat mempunyai beberapa syarat wajib. Syarat orang wajib zakat yaitu: muslim, merdeka, baligh, dan berakal.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan kepada harta yang dimiliki oleh seseorang muslim, syarat-syarat itu adalah:<sup>31</sup>

- a. Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi *muzakki* (orang yang menunaikan zakat).
- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
- c. Harta tersebut mencapai *nishab* yang telah ditentukan.
- d. Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokok bagi *muzakki* dan orang yang menjadi tanggungannya, tanpa berlebihan atau bermewah-mewahan.
- e. Harta tersebut harus bebas dari hutang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh tempo.
- f. Harta tersebut telah dimiliki selama satu *haul* (satu tahun), terhitung semenjak dia mencapai *nishab*, kecuali zakat hasil pertanian, buah-buahan, dan *rikaz* (harta karun).

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>31</sup> Husein Syahatah, *Kaifa Tahsibu Zakata Malika*, terj. Mujahidin Muhayah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Kalam Pustaka, Cet. I, 2005, hlm. 25

- g. Harta tersebut halal dan baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Juga, karena, harta yang haram tidak memenuhi syarat kepemilikan.

Orang-orang yang boleh menerima zakat ialah orang yang termasuk salah satu dari delapan kelompok, yaitu:<sup>32</sup>

1. *Fakir*, ialah orang yang tidak punya harta lagi tidak bekerja.
2. *Miskin* ialah orang yang punya tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang sederhana.
3. *Amil* ialah orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.
4. *Mu'allaf Qulubuhum*, ialah orang yang belum kuat jiwa keislamannya, sebab belum menjadi orang Islam.
5. *Riqab* ialah budak yang akan membebaskan dirinya.
6. *Ghaarimun*, ialah orang yang punya hutang.
7. *Sabilillah* ialah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji.
8. *Ibnu Sabil* ialah orang yang dalam keadaan bepergian untuk kebaikan, bukan untuk maksiat.

### 3. Manajemen Zakat

Sebenarnya, sejak awal, Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasikan setiap pekerjaan dengan baik. Jadi, dalam ajaran Islam,

---

<sup>32</sup> Muhammad Rifa'i, et.al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 141-144.



manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak masa Nabi terdahulu sebagaimana telah dikemukakan di atas. Walaupun Rasulullah sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah sebuah proses manajemen, namun aspek manajemen secara nyata telah dilakukan, misalnya mengapa Umar Ibnul Khattab tidak pernah dijadikan panglima perang, karena ternyata memang beliau diarahkan menjadi seorang negarawan. Dengan demikian pula Abu Bakar ash Shiddiq, ia tidak pernah menjabat sebagai pemimpin perang karena memang diarahkan untuk menjadi negarawan.<sup>33</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi manajemen ialah menempatkan orang di posisi yang tepat. Rasulullah SAW, memberikan contoh dalam hal ini, sebagaimana menempatkan orang di tempatnya.<sup>34</sup>

Untuk meningkatkan penghasilan. Tentu harus dilakukan peningkatan kerja, baik bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ini semua ada kaitannya dengan skill dan juga pendidikan, dan yang lebih penting lagi adalah semangat dan tanggungjawab.<sup>35</sup>

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan (goal) organisasi. Jadi, setidaknya ada empat unsur penting: 1) badan/lembaga, 2) proses kerja, 3) orang yang melakukan proses tersebut, 4) goal (organisasi).<sup>36</sup> Pengumpulan

---

<sup>33</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 25.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>35</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 141.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 143.

zakat hendaknya atau seharusnya merupakan suatu yang terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas.<sup>37</sup>

Melalui pendayagunaan dana zakat secara produktif, maka masyarakat muslim yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam berusaha akan dapat mengembangkan usahanya jika memperoleh bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat. Dengan bantuan dana zakat yang diperolehnya, mereka dapat memperluas usahanya itu sehingga akan semakin berkembang yang memungkinkan pendapatannya semakin meningkat dan dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat sekitarnya.<sup>38</sup>

### C. Zakat Perdagangan

#### 1. Pengertian Zakat Perdagangan.

Yang dimaksud *tijarah* (perniagaan) ialah tukar-menukar harta untuk memperoleh laba. Dan *al'urudh* ialah barang-barang yang dipertukarkan dalam perniagaan untuk memperoleh laba.<sup>39</sup>

Firman Allah SWT yang tercantum dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (267)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah : 267).<sup>40</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2005, hlm. 11.

<sup>39</sup> Musthofa Al-Khin, *et.al*, *Al-Fiqh Al-Manhaji Ala Mazhabil Imam Asy-Syafi'i*, terj. Anshory Umar Sitanggal " *Fiqh Syafi'i Sistematis II*", Semarang : Asy-Syifa, 1987, hlm. 28

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op, cit*, hlm. 67

Berdagang menurut pengertian sebaiaian ulama fiqh, adalah mencari kekayaan dengan tukarnya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukan untuk diperjual belikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut.<sup>41</sup>

Maksud untuk memperdagangkan itu mengadung dua unsur :yaitu Tindakan dan Niat. Tindakan adalah perbuatan memebeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan.<sup>42</sup>

## 2. Syarat-syarat zakat perdagangan

Harta dapat dipandang sebagai harta dagangan yang wajib dizakati, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang.
- b. Mempunyai waktu satu tahun, dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang.
- c. Mencapai nishab zakat emas dan perak (seharga 94 gram emas), diperhitungkan dengan keadaan pada akhir tahun pada saat zakat harus dikeluarkan.
- d. Harta dagangan benar-benar telah menjadi milik sempurna perdagangannya, baik telah dibeli tunai atau bertanggung.
- e. Tidak terkait dengan utang kepada orang lain.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 312

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 38

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ  
لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى  
يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ  
فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Ali r.a. ia berkata: Rasulullah SAW., bersabda: “Apabila kamu punya 200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, maka (wajib dikeluarkan zakatnya) daripadanya 5 dirham, hingga tidak ada kewajiban zakat bagimu pada sesuatu (emas), sehingga kami mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya setengah dinar, dan pada yang lebih, zakatnya menurut perhitungannya. Dan pada harta-harta (emas dan perak tidak ada hak zakat, kecuali apabila sudah lewat satu tahun”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).<sup>44</sup>

### 3. Cara Menghitung Zakat Perdagangan

Telah dijelaskan bahwa harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, barang yang diperhitungkan harganya pada akhir tahun, untuk diketahui berapa besar zakat yang wajib dibayarkan hanyalah barang yang bergerak dalam peredaran perdagangan, ditambah dengan uang tunai yang ada, baik yang berasal dari penjualan barang-barang maupun yang diperoleh dari sumber lain, dipotong utang-utang dan kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% nya.

Firman Allah dalam al-Qur'an :

<sup>44</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Terj. Muh. Syarief Sujandy, “Terjemahan Bulughul Maram”, Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 218.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)

Artinya :”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba’  
(QS. Al-Baqarah : 275).<sup>45</sup>

Pada prinsipnya berusaha dan berikhtiyar mencari rizki adalah wajib, namun agama tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih adalah sepanjang tuntutan syari’at Allah dan Rasul-Nya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *op, cit*, hlm. 69

<sup>46</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm.34-35

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN**  
**DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA**  
**KOTA TEGAL**

**A. Monografi dan Demografi Kelurahan Pesurungan Lor**

Di bawah ini penulis akan sampaikan gambaran umum tentang keadaan kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, dimana penulis mengadakan penelitian dalam permasalahan Kesadaran Pedagang Telur Asin dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan.

1. Kondisi Geografis Kelurahan Pesurungan Lor

Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal merupakan salah satu dari 27 kelurahan yang ada di Kota Tegal. Letak geografisnya yang berada di daerah pantai utara (Pantura) dengan jarak 3 km dari laut dan kurang lebih 5 km jarak dari pusat pemerintahan Kota Tegal.

Secara umum masyarakat kelurahan Pesurungan Lor sebagian besar adalah bertani, beternak itik, tambak, pedagang, buruh dan jasa.

Kelurahan Pesurungan Lor masuk dalam Kecamatan Margadana Kotamadya Tegal, dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Muarareja
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Kraton
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pesurungan Kidul
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Sumur Panggang.

Kelurahan Pesurungan Lor termasuk wilayah yang merupakan dataran rendah dengan luas wilayah 182.625 Ha dengan jumlah penduduk 4657 jiwa yang terdiri atas 1213 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 21 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga.<sup>1</sup>

Adapun luas tanah dan penggunaannya meliputi:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) Tanah Persawahan | : 97 Ha      |
| Irigasi teknis      | : ---        |
| Irigasi semi teknis | : 4.845 Ha   |
| b) Tanah Pekarangan | : 18, 6 Ha   |
| c) Tanah Tegalan    | : 42, 5 Ha   |
| d) Tanah Pekuburan  | : 2 Ha       |
| e) Pemukiman        | : 19, 771 Ha |
| f) Lain – lain      | : 10, 78 Ha  |

Keadaan jalan di wilayah Pesurungan Lor sebagian besar sudah beraspal sehingga memudahkan transportasi warganya dalam kegiatan perekonomian.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Monografi Kelurahan Pesurungan Lor

Menurut data laporan monografi bulan Mei 2006 bahwa jumlah penduduk di wilayah kelurahan Pesurungan Lor terdiri dari 4.657 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sumber Data Demografi Kelurahan Pesurungan Lor di Kantor Kelurahan 20 Juni 2006

<sup>2</sup> *Ibid.*

## a. Klasifikasi penduduk menurut jenis kelamin dan umur

Tabel 1.3

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur

Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4 tahun	213	220	433
5 – 9 tahun	163	163	326
10 – 14 tahun	169	167	336
15 – 19 tahun	249	246	495
20 – 24 tahun	246	245	491
25 – 29 tahun	345	341	686
30 – 39 tahun	335	333	668
40 – 49 tahun	255	254	509
50 – 59 tahun	196	195	391
60 + tahun	166	156	322
Jumlah	2.331	2.326	4.657

3

Sumber data statis kelurahan Pesurungan Lor di Kantor Kelurahan bulan Mei 2006.

---

<sup>3</sup> Sumber Data Monografi Kelurahan Pesurungan Lor di Kantor Kelurahan Bulan Mei 2006



b. Klasifikasi penduduk menurut Mata Pencaharian

Berikut ini akan penulis sajikan data rincian mata pencaharian penduduk di kelurahan Pesurungan Lor sebagai berikut:

Tabel 2.3

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	871 orang
2	Buruh Tani	234 orang
3	Nelayan	102 orang
4	Pengusaha	72 orang
5	Buruh Industri	202 orang
6	Buruh Bangunan	132 orang
7	Pedagang	221 orang
8	Pengangkutan	174 orang
9	PNS/TNI	63 orang
10	Pensiunan	37 orang
11	Lain-lain	1795 orang
	Jumlah	3.903 orang

Sumber data statis kelurahan Pesurungan Lor di Kantor Kelurahan bulan Mei 2006.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

## c. Klasifikasi penduduk menurut pendidikan

Tabel 3.3

## Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat perguruan tinggi	78 orang
2	Tamat SLTA	484 orang
3	Tamat SLTP	744 orang
4	Tamat SD	1450 orang
5	Tidak tamat SD	806 orang
6	Belum tamat SD	692 orang
7	Tidak sekolah	406 orang
	Jumlah	4.237 orang

5

## d. Klasifikasi sarana pendidikan

Tabel 4.3

## Komposisi penduduk menurut sarana pendidikan

No.	Bentuk sekolah	Gedung
1.	Taman kanak-kanak	1 Buah
2.	SD	2 Buah
3.	MTS	1 Buah

---

<sup>5</sup> *Ibid*

4.	MAN	1 Buah
5.	TPQ	2 Buah

6

e. Klasifikasi sarana peribadatan

Tabel 5.3

Komposisi penduduk menurut sarana peribadatan

No.	Jenis	Jumlah
1.	Masjid	2 Buah
2.	Musholla	7 Buah

Sumber data statis kelurahan Pesurungan Lor di Kantor Kelurahan bulan Mei 2006.<sup>7</sup>

Selain itu juga sarana tempat peribadatan yang memadai ini menandakan kebanyakan penduduk di kelurahan Pesurungan Lor mayoritas memeluk agama Islam.

## B. Proses Pemasaran dan jumlah pendapatan

Secara umum masyarakat kelurahan Pesurungan Lor sebagian besar adalah bertani dalam hal ini beternak itik. Ini terlihat dari bidang usaha peternakan terutama usaha agrobisnis peternakan itik berkembang dengan pesat. Faktor pendukung berkembangnya usaha agrobisnis peternakan itik di kelurahan

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

Pesurungan Lor khususnya dan kota Tegal umumnya adalah tersedianya sumber pakan berupa ikan segar yang berlimpah, murah dan selalu tersedia sebagai hasil sampingan nelayan, loyang (nasi kering/aking) sebagai limbah rumah tangga dan rumah makan yang dapat diperoleh dengan mudah serta tersedianya katul yang murah.<sup>8</sup>

Melihat kondisi wilayah dan faktor-faktor pendukung tersebut mendorong peternak itik di kelurahan Pesurungan Lor untuk meningkatkan produksi pendapatannya. Untuk memacu peningkatan produksi dan pendapatannya maka para peternak itik dihimpun dalam suatu wadah Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI) “Satelit Sejahtera” dengan surat pengukuhan dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Tegal dengan nomor: 524/39 tanggal 13 Mei 2001.

Seiring waktu berjalan jumlah petani peternak itik semakin bertambah banyak, dengan melihat kondisi yang demikian maka pemerintah Kota Tegal memberikan perhatian khusus dengan menyediakan sekaligus menata lokasi peternak itik secara sentra yang lokasinya jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu warga dan memberikan kenyamanan usaha bagi peternak itik mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Akhirnya pada

---

<sup>8</sup> Buku Induk KTTI ‘Satelit Sejahtera’

tahun 2001 pemerintah Kota Tegal mulai merealisasikan kawasan ternak itik dengan lahan 6 Ha, namun bisa dilaksanakan pengurangan tanah seluas 18.665 m<sup>2</sup>. baru pada tahun 2003 terbangun kandang sejumlah 66 kapling atau kandang itik yang diprioritaskan untuk peternak-peternak yang menempati bantaran sungai sibelis dan sampai sekarang di kawasan penataan lokasi terhuni oleh 37 peternak dengan populasi 21.103 ekor dan diluar kawasan terdapat 22.350 ekor.<sup>9</sup>

Pada umumnya para peternak itik di Kelurahan Pesurungan Lor mengenal dua cara pemasaran telur itik, yaitu: *Pertama*; Peternak itik menjual langsung ke pedagang, pengumpul, dibayar utuh seharga telur pada umumnya. *Kedua*; Peternak itik harus menjual ke tengkulak dimana mereka sudah menerima uang muka untuk membeli pakan atau sarana produksi lainnya, tetapi harga telurnya dikurangi Rp 5,- sampai Rp 10,- dari harga umumnya.<sup>10</sup> Dalam penjualan telur itik umumnya digunakan satuan butir dengan tidak tergantung pada harga besar kecilnya telur tersebut. Pemasaran telur itik dilakukan setiap hari yaitu telur dari peternak disetorkan atau dijual pada pedagang pengumpul atau tengkulak yang ada di daerah tersebut meskipun mereka tergabung dalam “Kelompok Tani Ternak Itik” tetapi dalam masalah pemasaran telur itik mereka menentukan sendiri, jadi KTTI disini hanya sebagai wadah berkumpulnya peternak itik untuk saling tukar informasi baru tentang ternak itik dan menyelesaikan masalah-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Mulyani salah satu peternak dan pedagang telur asin tanggal 18 Juni 2006.

masalah yang dihadapi. Dan juga peternak bisa menyetorkan telurnya ke Koperasi “Purwadiwangsa” dan penjual juga bisa mengambil di Koperasi tersebut.

Telur-telur sebelum dikirim terlebih dahulu dilakukan penyortiran kemudian baru dikemas dalam peti kayu sehingga telur tersebut kecil kemungkinan pecahnya dan untuk mempermudah pengangkutan. Tujuan dari penyortiran telur adalah untuk memilih telur-telur yang utuh kemudian memisahkan telur yang retak/pecah juga memilih telur yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan memisahkan telur-telur menurut besar kecilnya, sehingga akan mempermudah dalam pengemasan.

Transportasi yang digunakan untuk mengirim telur-telur yang sudah melalui pengemasan keluar daerah Tegal menggunakan mobil truk, sedang untuk ke tempat-tempat yang dekat biasanya menggunakan becak. Untuk pengiriman ke luar daerah biasanya dilakukan dua kali dalam seminggu.<sup>11</sup>

Adapun dibawah ini penulis mencoba memberikan rincian setiap Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI) perbulannya dengan proses biaya produksi dalam pembuatan telur asin sampai dengan jumlah pendapatan/keuntungan yang didapatkan.

#### **a. Biaya Produksi (dalam kapasitas 150.000 butir perbulan)**

##### **1. Biaya Tetap**

- a. Biaya penyusutan gudang (usia teknis 10 tahun)

$$\text{Rp } 40.000.000 \quad : \quad 120 \text{ bulan} \quad = \text{Rp } \quad 333.000$$

---

<sup>11</sup> Buku Induk KTTI “Satelit Sejahtera”, Op.cit..

## b. Biaya penyusutan peralatan

- Peti	: 500 buah x Rp 4000	: 2 bulan	= Rp	1.000.000
- Baskom	: 5 buah x Rp 40.000	: 5 bulan	= Rp	40.000
- Ember	: 5 buah x Rp 20.000	: 5 bulan	= Rp	20.000

## c. Biaya tenaga kerja 2 orang

2 orang x Rp 400.000 x 1 bulan	= Rp	<u>800.000</u>
--------------------------------	------	----------------

**Jumlah biaya tetap (1) = Rp 2.193.000**

## 2. Biaya tidak tetap

## a. Pembelian telur segar

150.000 butir x Rp 600	= Rp	90.000.000
------------------------	------	------------

## b. Pembelian garam dapur

2000 kg x Rp 600	= Rp	1.200.000
------------------	------	-----------

## c. Pembelian bubuk bata, abu sekam

4000 kg x Rp 250	= Rp	1.000.000
------------------	------	-----------

Pembelian merang	= Rp	50.000
------------------	------	--------

Lain-lain (paku, kertas dll)	= Rp	<u>100.000</u>
------------------------------	------	----------------

**Jumlah biaya tidak tetap (2) = Rp 92.350.000**

**Jumlah biaya produksi (1+2) = Rp 94.543.000**

## b. Pendapatan

## 1. Penjualan telur asin

150.000 butir x 85% x Rp 850	= Rp	108.375.000
------------------------------	------	-------------

## 2. Penjualan telur afkir

$$150.000 \text{ butir} \times 15\% \times \text{Rp } 450 = \underline{\text{Rp } 10.125.000}$$

$$\textbf{Jumlah pendapatan ( 1+2 )} = \textbf{Rp } 118.500.000$$

## c. Keuntungan

Pendapatan (b) – biaya produksi (a)

$$\text{Rp } 118.500.000 - \text{Rp } 94.543.000 = \text{Rp } 23.957.000^{12}$$

Pada umumnya kehidupan masyarakat di kelurahan Pesurungan Lor bermata pencaharian serta penghasilan dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan karena itu semua memainkan peran utama di bidang perekonomian.

Akan tetapi kebanyakan dari mereka hidup dengan beternak itik dan sebagai pengrajin dan pedagang telur asin. Para peternak itik inipun tidak semuanya memiliki lahan sendiri tetapi ada yang menempati lahan yang telah disediakan oleh pemerintah kota Tegal yang pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Tani Ternak Itik (KTTI).

Peternak menyetorkan telur kepada KTTI sebagai ganti harga sewa lahan dan ada juga langsung disetorkan ke koperasi “Purwadiwangsa”. Para peternak di kandangnya memiliki populasi itik kurang lebih dari 300 sampai dengan 700 ekor, dengan rata-rata telur yang dihasilkan 250 butir perhari. Itupun mereka yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*



bisa dikatakan peternak besar dengan harga jual telur perbutir baik itu telur yang masih mentah maupun matang yang belum dan sudah diasinkan, untuk harga telur yang masih mentah Rp 750,- sedang yang sudah diasinkan Rp 850,-. Dari sini dapat dihitung penghasilan mereka misal: (a) 250 butir telur perhari x Rp 850 = Rp 212.500,00, (b) 250 butir perhari X 750 = Rp 187.500, dan (c) 250 butir perhari X 950 = Rp 237.500 telur terjual habis pada hari itu. Terkadang mereka juga menunggu para tengkulak datang mengambil. Di samping itu ada juga yang berprofesi sebagai pengumpul besar telur asin yang setiap harinya bisa mengumpulkan 5000 - 10.000 butir perhari.<sup>13</sup>

Keadaan sosial ekonomi kelurahan Pesurungan Lor sangat tergantung pada sektor penciptaan lapangan pekerjaan. Dari hasil survey yang penulis lakukan melalui wawancara kepada para peternak itik yang ada di kelurahan Pesurungan Lor, bahwa pedagang telur berangkat dari jam 06.00 WIB sampai jam 12.00 WIB.<sup>14</sup>

Dari wawancara dengan salah satu pedagang telur asin yakni Bapak Rosikin, beliau mengatakan tidak mungkin menaikkan harga telur perbutirnya, padahal kenaikan bahan baku pembuatan telur asin semakin meningkat. Dan juga kadang itik bebek setiap harinya ada yang tidak bertelur karena gangguan kesehatan pada setiap hewan. Umumnya konsumen menginginkan harga jual telur

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Rekso salah satu Pengurus KTTI “Satelit Sejahtera”, 21 Juni 2006.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Darkonah, salah satu pedagang telur asin, 20 September 2006.

tidak naik. Beliau pun mengeluh, apabila harga telur asin dinaikkan akan mengakibatkan berkurangnya pelanggan tetap, karena beliau termasuk pedagang telur di pasar. Keuntungan yang didapat Bapak Rosikin apabila keadaan telur dari peternak menyetorkan telurnya pada beliau. Dan juga ada pesanan-pesanan yang cukup besar. Dengan menjadi pedagang beliau cukup dengan kehidupan sehari-harinya 4 anak yang masih sekolah. Disamping berjualan di pasar beliau juga mempunyai agen telur yang mau diasinkan sendiri. Jadi pendapatannya bisa diperoleh di pasar dan di rumah.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan ibu Rosani menurut penuturan beliau setiap harinya tidak bisa dipastikan akan membawa banyak keuntungan. Kadang telur yang sudah diasinkan dan matang bisa membusuk karena sudah terlalu lama. Telur asin bisa bertahan selama 1 minggu dan mungkin itu kerugian yang dialami oleh ibu Rosani. Beliau berdagang hanya telur asin yang matang saja di pasar, mulai berangkat jam 6 pagi sampai jam 12 siang.<sup>16</sup>

Tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dikeluhkesahkan oleh bapak Rosikin dan ibu Rosani, Bapak H. Kargim juga merasakan seperti itu. Tetapi beliau merupakan pedagang besar telur asin. Setiap harinya bisa menjual telur di pasar mencapai 5000 lebih, kadang juga merasakan kerugian dan keuntungan. Beliau berjualan sudah banyak pelanggan yang mengambil setiap harinya, kadang diambil di pasar atau di rumahnya. Beliau juga pengrajin telur asin di rumahnya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Rosikin, 4 Oktober 2006.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Rosani, 5 Oktober 2006.

sampai 2000 butir telur yang diasinkan setiap harinya karena pesanan dan ada yang dijual paginya. Kehidupan sehari-hari beliau cukup memadai karena bisa memiliki 2 mobil dan kendaraan bermotor serta 2 rumah yang mereka huni. Dan apabila telur agak terlalu lama tidak laku, maka beliau membagi-bagikan telurnya kepada tetangga yang dekat.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pada setiap bahan baku untuk pembuatan telur asin bisa mempengaruhi total keuntungan yang diperoleh para pedagang terutama pedagang telur tersebut. Dan juga makanan dan vitamin pada bebek itu juga mempengaruhi naik turunnya harga telur perbutirnya.<sup>17</sup>

Kehidupan perekonomian masyarakat di kelurahan Pesurungan Lor boleh dikatakan sudah mencukupi kebutuhannya yang mereka miliki dengan berdagang dan pengrajin telur asin walaupun kadang ada laba dan rugi setiap harinya. Serta dalam pendidikan anaknya banyak sekolah sampai SMA dan ada yang sampai ke perguruan tinggi.

### **C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor**

Berdasarkan data angket dan wawancara yang ada, dapat dideskripsikan tentang pelaksanaan zakat perdagangan pada pedagang telur asin dalam mengeluarkan zakat di kelurahan Pesurungan Lor. Dilihat dari berbagai aspek baik dari aspek identitas responden, unsur ekonomi, unsur sosial, unsur agama dan tingkat kesadarannya. Berikut gambaran data yang diperoleh penulis di lapangan:

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan bapak H.Kargim, pedagang besar telur asin, 5 Oktober 2006.

## 1. Identitas Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor

Tabel 6.3

### Identitas Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor

No	Nama	Umur	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan	Agama
1	Wiwi L	36 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMP +	Pedagang	Islam
2	Darnawi	51 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
3	Hj. Aminah	56 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD +	Pedagang	Islam
4	Dakam	45 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
5	Rosikin	50 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD +	Pedagang	Islam
6	Hj. Kusniri	42 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD +	Pedagang	Islam
7	Rikhanah	24 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU	Pedagang	Islam
8	Hj. Danimah	57 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD	Pedagang	Islam
9	Sri Asih	31 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
10	Darmen	56 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD	Pedagang	Islam
11	Waridi	47 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD	Pedagang	Islam
12	Warso	46 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD +	Pedagang	Islam
13	Hj. Nurjanah	55 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
14	Supriyanto	56 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
15	Darwini	40 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD	Pedagang	Islam
16	H. Sahadin	56 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SMU +	Pedagang	Islam
17	Eni	40 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD +	Pedagang	Islam
18	H. Kargim	47 Tahun	Kel. Pes Lor RW 1	SD	Pedagang	Islam
19	Yermia	37 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SMU	Pedagang	Islam
20	Muslikha	50 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SMU +	Pedagang	Islam
21	Waslikha	35 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SMP +	Pedagang	Islam
22	Turah	60 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SMU	Pedagang	Islam
23	Suharto	50 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SD	Pedagang	Islam
24	Talan	52 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SD	Pedagang	Islam
25	Mulyani	35 Tahun	Kel. Pes Lor RW 2	SD +	Pedagang	Islam
26	Sukirman	34 Tahun	Kel. Pes Lor RW 3	SMU +	Pedagang	Islam
27	Waisah	50 Tahun	Kel. Pes Lor RW 3	SD +	Pedagang	Islam
28	Riswan	28 Tahun	Kel. Pes Lor RW 3	SMU +	Pedagang	Islam
29	Kartimah	35 Tahun	Kel. Pes Lor RW 3	SD	Pedagang	Islam
30	Rosani	40 Tahun	Kel. Pes Lor RW 3	SD	Pedagang	Islam

Ket: + adalah simbol Pondok Pesantren

Dari 30 responden yang sudah penulis kumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pendidikan, prosentasenya:

Sekolah Dasar (SD) : 53,3 %

Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 6,6 %

Sekolah Menengah Umum (SMU) : 40 %

b. Pekerjaan

Pedagang telur asin : 100 %

c. Agama

Islam : 100 %

Dari prosentase data yang telah penulis klasifikasikan di atas, 30 identitas responden di Kelurahan Pesurungan Lor di atas dapat digambarkan bahwa melihat dari umur pedagang telur asin untuk melaksanakan zakat maal sudah menjadi kesepakatan antara pasangan suami istri. Dan dilihat dari segi pendidikan pedagang telur asin yang lulus dari Sekolah Dasar (SD) sebesar 53,3 %, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,6 %, Sekolah Menengah Umum (SMU) sebesar 40 %. Sedangkan jenis pekerjaan identitas responden yang penulis jumpai di lapangan adalah 100 % berprofesi sebagai pedagang telur asin serta mayoritas agama yang dianut oleh pedagang adalah 100 % beragama Islam.

## **2. Keadaan Ekonomi Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor**

- 2.a. Apakah saudara mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai pedagang telur asin?
- 2.b. Apakah saudara punya penghasilan rata-rata perbulannya dengan ketentuan:
- 1) Rp. 500.000, – 1 juta
  - 2) Rp. 1 juta – 1,5 juta
  - 3) Rp. 1,5 juta – 2 juta
- 2.c. Apakah saudara mempunyai fasilitas kebutuhan yang cukup?

Tabel 7.3

## Unsur ekonomi

No	Nama	Mata Pencaharian Pedagang Telur Asin	Penghasilan perbulan			Fas
			500rb – 1jt	1 jt –1,5 jt	1,5jt– 2jt	
1	Wiwi L	Ya		Ya		Ya
2	Darnawi	Ya		Ya		Ya
3	Hj. Aminah	Ya		Ya		Ya
4	Dakam	Ya		Ya		Ya
5	Rosikin	Ya		Ya		Ya
6	Hj. Kusniri	Ya		Ya		Ya
7	Rikhanah	Ya			Ya	Ya
8	Hj. Danimah	Ya		Ya		Ya
9	Sri Asih	Ya			Ya	Ya
10	Darmen	Ya		Ya		Ya
11	Waridi	Ya			Ya	Ya
12	Warso	Ya			Ya	Ya
13	Hj. Nurjanah	Ya			Ya	Ya
14	Supriyanto	Ya		Ya		Ya
15	Darwini	Ya		Ya		Ya
16	H. Sahadin	Ya			Ya	Ya
17	Eni	Ya		Ya		Ya
18	H. Kargim	Ya		Ya		Ya
19	Yermia	Ya	Ya			Ya

20	Muslikha	Ya	Ya			Ya
21	Waslikha	Ya	Ya			Ya
22	Turah	Ya	Ya			Ya
23	Suharto	Ya	Ya			Ya
24	Talan	Ya	Ya			Ya
25	Mulyani	Ya	Ya			Ya
26	Sukirman	Ya	Ya			Ya
27	Waisah	Ya	Ya			Ya
28	Riswan	Ya	Ya			Ya
29	Kartimah	Ya	Ya			Ya
30	Rosani	Ya	Ya			Ya

Dari 30 responden yang sudah penulis kumpulkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Mata Pencaharian. Dengan prosentase:

Pekerjaan tetap (Pedagang telur asin) : 100 %

Pekerjaan tidak tetap : 0 %

b. Penghasilan rata-rata perbulan. Dengan prosentase:

1) Rp. 500.000 – 1 juta : 40 %

2) Rp. 1 juta – 1,5 juta : 40 %

3) Rp. 1,5 juta – 2 juta : 20 %

c. Fasilitas. Dengan prosentase:

Mencukupi : 100 %

Tidak mencukupi : 0 %

Dari segi keadaan ekonomi pedagang telur asin, dapat digambarkan bahwa pedagang yang mempunyai pekerjaan tetap sebesar 100 % dan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebesar 0 %. Yang

berpenghasilan rata-rata Rp. 500.000,- sampai 1 juta sebesar 40 %, yang berpenghasilan Rp. 1 juta – 1,5 juta sebesar 40 % serta yang berpenghasilan Rp. 1,5 juta – 2 juta sebesar 20 %. Fasilitas pedagang telur asin yang cukup memadai prosentasenya sebesar 100 % sedangkan pedagang yang tidak mempunyai fasilitas yang mencukupi sebesar 0 %.

### 3. Unsur Agama Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor

- 3.a. Apakah saudara merupakan orang yang taat mengerjakan shalat tepat waktu?
- 3.b. Apakah saudara membaca Al-Qur'an setiap harinya?
- 3.c. Apakah saudara melaksanakan zakat fitrah setiap tahunnya?
- 3.d. Apakah saudara melaksanakan zakat maal setiap tahunnya?
- 3.e. Sebagai makhluk sosial apakah saudara ikut peduli mensejahterakan kaum yang kurang mampu?

**Tabel 8.3**

#### **Faktor Agama**

No	Nama	Jenis Pertanyaan				
		Sholat	Baca	Zakat Fitrah	Zakat Maal	peduli
1	Wiwi L	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Darnawi	Kdg	Tdk	Ya	Ya	Ya
3	Hj. Aminah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dakam	Ya	Kdg	Ya	Ya	Ya
5	Rosikin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Hj. Kusniri	Ya	Kdg	Ya	Ya	Ya
7	Rikhanah	Kdg	Kdg	Ya	Ya	Ya
8	Hj. Danimah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Sri Asih	Ya	Tdk	Ya	Ya	Ya



10	Darmen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Waridi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Warso	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	Hj. Nurjanah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	Supriyanto	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
15	Darwini	Kdg	Ya	Ya	Ya	Ya
16	H. Sahadin	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Eni	Ya	Kdg	Ya	Ya	Ya
18	H. Kargim	Ya	Kdg	Ya	Ya	Ya
19	Yermia	Kdg	Tdk	Ya	Kdg	Ya
20	Muslikha	Ya	Ya	Ya	Kdg	Ya
21	Waslikha	Ya	Tdk	Ya	Kdg	Ya
22	Turah	Kdg	Kdg	Ya	Kdg	Ya
23	Suharto	Ya	Ya	Ya	Kdg	Ya
24	Talan	Kdg	Ya	Ya	Kdg	Ya
25	Mulyani	Kdg	Ya	Ya	Kdg	Ya
26	Sukirman	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya
27	Waisah	Kdg	Kdg	Ya	Tdk	Ya
28	Riswan	Ya	Kdg	Ya	Tdk	Ya
29	Kartimah	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya
30	Rosani	Kdg	Tdk	Ya	Tdk	Ya

Dari jawaban pertanyaan 30 responden yang sudah penulis ajukan, maka dapat diketahui prosentase keagamaan para pedagang mengenai zakat perdagangan, ialah:

a. Taat mengerjakan shalat dalam lima waktu. Dengan prosentase:

Ya : 60 %

Kadang-kadang : 33,3 %

Tidak : 6,6 %

b. Membaca Al-Qur'an setiap harinya. Dengan prosentase:

Ya : 50 %

Kadang-kadang : 26,6 %

Tidak : 23,3 %

- c. Melaksanakan zakat fitrah setiap pada akhir bulan Ramadhan. Dengan prosentase:

Ya : 100%

Tidak : 0%

- d. Melaksanakan zakat maal setiap tahunnya. Dengan prosentase:

Ya : 60 %

Kadang-kadang : 23,3 %

Tidak : 16,6 %

- e. Ikut peduli dalam rangka mensejahterakan kaum yang kurang mampu.

Dengan prosentase:

Ya : 100%

Tidak : 0%

Dari prosentase faktor keagamaan di atas, dapat di ketahui bahwa 60 % pedagang telur asin menjalankan ibadah sholat lima waktu pada setiap harinya, yang kadang-kadang sebesar 33,3 % dan yang tidak melaksanakan sholat sebesar 6,6 %. Pedagang yang membaca Al-Qur'an sebesar 50 %, kadang-kadang membaca Al-Qur'an sebesar 26,6 % dan 23,3 % tidak membaca al-Qur'an. Pedagang 100 % mengeluarkan zakat Fitrah pada setiap tahunnya sedangkan pedagang yang mengeluarkan zakat maal sebesar 60 % dan kadang-kadang sebesar 23,3% dan yang tidak mengeluarkan zakat maal sebesar 16,6 % Serta 100 % responden

(pedagang telur asin) yang penulis jumpai di lapangan dapat dikatakan peduli akan kesejahteraan kaum yang kurang mampu dalam arti kata mempunyai jiwa toleransi yang tinggi.

#### 4. Unsur Sosial Pedagang Telur Asin di Kelurahan Pesurungan Lor

- 4.a. Apakah saudara ikut aktif dalam kegiatan pengajian rutin setiap minggunya?
- 4.b. Apakah saudara sering menggunakan media telekomunikasi seperti televisi, telepon dan media massa?

**Tabel 9.3**

#### **Faktor Sosial Pedagang Telur Asin**

No.	Nama	Jenis Pertanyaan	
		Pengajian Rutin	Pengguna Media Komunikasi
1.	Wiwil L	Ya	Ya
2.	Darnawi	Kadang-kadang	Ya
3.	Hj. Aminah	Ya	Ya
4.	Dakam	Ya	Ya
5.	Rosikin	Ya	Ya
6.	Hj. Kusniri	Ya	Ya
7.	Rikhanah	Ya	Ya
8.	Hj. Danimah	Ya	Ya
9.	Sri Asih	Kadang-kadang	Ya
10.	Darmen	Ya	Ya
11.	Waridi	Ya	Ya
12.	Warso	Ya	Ya
13.	Hj. Nurjanah	Ya	Ya
14.	Supriyanto	Ya	Ya
15.	Darwini	Kadang-kadang	Ya
16.	H. Sahadin	Ya	Ya
17.	Eni	Kadang-kadang	Ya
18.	H. Kargim	Ya	Ya

19.	Yermia	Ya	Ya
20.	Muslikha	Kadang-kadang	Ya
21.	Waslikha	Ya	Ya
22.	Turah	Ya	Ya
23.	Suharto	Kadang-kadang	Ya
24.	Talan	Ya	Ya
25.	Mulyani	Ya	Ya
26.	Sukirman	Ya	Ya
27.	Waisah	Ya	Ya
28.	Riswan	Tidak	Ya
29.	Kartimah	Tidak	Ya
30.	Rosani	Tidak	Ya

Dari jawaban responden di atas, maka dapat diketahui prosentase faktor sosial para pedagang telur asin, yaitu sebagai berikut:

a. Aktif Pengajian Rutin. Dengan prosentase:

Ya : 70 %

Kadang-kadang : 20 %

Tidak : 10 %

b. Pengguna media massa. Dengan prosentase:

Ya : 100 %

Tidak : 0 %

Dari prosentase faktor sosial di atas, dapat di ketahui bahwa 70 % pedagang telur asin aktif dalam organisasi kemasyarakatan (pengajian) dan 20% kadang-kadang, dan sebesar 10% pedagang telur asin tidak aktif dalam organisasi. Serta 100 % pedagang telur asin menggunakan televisi, telepon dan media massa.

**5. Jangka Waktu Pelaksanaan Zakat Maal Pedagang Telur Asin Di Kelurahan Pesurungan Lor**

5.a. Kapan saudara mengeluarkan zakat perdagangan?

**Tabel 10.3**

**Jangka Waktu Pelaksanaan Zakat Pedagang Telur Asin**

No.	Nama	Mengeluarkan Zakat Maal		
		Setiap tahun	Kadang-kadang	Tidak pernah
1.	Wivi L	Ya		
2.	Darnawi	Ya		
3.	Hj. Aminah	Ya		
4.	Dakam	Ya		
5.	Rosikin	Ya		
6.	Hj. Kusniri	Ya		
7.	Rikhanah	Ya		
8.	Hj. Danimah	Ya		
9.	Sri Asih	Ya		
10.	Darmen	Ya		
11.	Waridi	Ya		
12.	Warso	Ya		
13.	Hj. Nurjanah	Ya		
14.	Supriyanto	Ya		
15.	Darwini	Ya		
16.	H. Sahadin	Ya		
17.	Eni	Ya		
18.	H. Kargim	Ya		
19.	Yermia		Ya	
20.	Muslikha		Ya	
21.	Waslikha		Ya	
22.	Turah		Ya	
23.	Suharto		Ya	

24.	Talan		Ya	
25.	Mulyani		Ya	
26.	Sukirman			Ya
27.	Waisah			Ya
28.	Riswan			Ya
29.	Kartimah			Ya
30.	Rosani			Ya

Dari jawaban responden di atas, maka dapat diketahui prosentase tingkat kesadaran para pedagang telur asin dalam mengeluarkan zakat maal, yaitu sebagai berikut:

Mengeluarkan zakat maal, prosentasenya:

Ya : 60 %

Kadang-kadang : 23,3 %

Tidak : 16,6 %

Dari prosentase jangka waktu pelaksanaan zakat maal para pedagang telur asin dalam mengeluarkan zakat dapat diketahui mencapai 60 %, yang kadang-kadang sebesar 23,3 % dan yang tidak mengeluarkan zakat dapat di ketahui mencapai 16,6 %.

Berikut hasil wawancara penulis dengan para pedagang telur asin mengenai pelaksanaan zakat perdagangan telur asin.

- a. Sudah berapa tahun Saudara berprofesi sebagai pengrajin telur asin dan pedagang telur asin?

No	Nama	Jawaban
1.	Wiwi L	Pengrajin telur asin sudah 7 tahun

		sedangkan menjadi pedagang telur asin sudah 5 tahun.
2.	Darnawi	Sudah 10 tahun semenjak lulus SD.
3.	Hj. Aminah	Sudah 12 tahun menjadi pedagang telur asin dan baru 2 tahun menjadi pengrajin telur asin.
4.	Dakam	Sudah 9 tahun menjadi pengrajin telur asin dan menjadi pedagang telur asin sudah 13 tahun.
5.	Rosikin	Sudah 4 tahun menjadi pedagang telur asin.
6.	Hj. Kusniri	Sudah 12 tahun menjadi pengrajin telur asin.
7.	Rikhanah	Sudah 4 tahun menjadi pedagang telur asin.
8.	Hj. Danimah	Sudah 10 tahun menjadi pedagang telur asin.
9.	Sri Asih	Sudah 9 tahun menjadi pedagang dan 10 tahun menjadi pengrajin telur asin.
10.	Darmen	Sudah 3 tahun menjadi pedagang telur asin.
11.	Waridi	Sudah 2 tahun menjadi pedagang telur asin.
12.	Warso	Sudah 8 tahun menjadi pedagang dan 10 tahun menjadi pengrajin telur asin.
13.	Hj. Nurjanah	Sudah 15 tahun menjadi pedagang dan 6 tahun menjadi pengrajin telur asin.
14.	Supriyanto	Sudah 2 tahun menjadi pedagang dan 4 tahun menjadi pengrajin telur asin.
15.	Darwini	Sudah 3 tahun menjadi pedagang dan 3 tahun menjadi pengrajin telur asin.
16.	H. Sahadin	Sudah 15 tahun menjadi pedagang dan 6 tahun menjadi pengrajin telur asin.
17.	Eni	Sudah 2 tahun menjadi pedagang telur asin.
18.	H. Kargim	Sudah 17 tahun menjadi pedagang dan 10 tahun menjadi pengrajin telur asin.
19.	Yermia	Sudah 3 tahun menjadi pedagang telur asin.
20.	Muslikha	Sudah 1 tahun menjadi pedagang telur asin.
21.	Waslikha	Sudah 2 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.
22.	Turah	Sudah 2 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.
23.	Suharto	Sudah 1 tahun menjadi pedagang telur asin.
24.	Talan	Sudah 2 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.
25.	Mulyani	Sudah 4 tahun menjadi pedagang dan

		menjadi pengrajin telur asin.
26.	Sukirman	Sudah 2 tahun menjadi pedagang telur asin.
27.	Waisah	Sudah 3 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.
28.	Riswan	Sudah 2 tahun menjadi pedagang telur asin.
29.	Kartimah	Sudah 3 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.
30.	Rosani	Sudah 4 tahun menjadi pedagang dan menjadi pengrajin telur asin.

- b. Apakah Saudara dalam mengeluarkan zakat jika mendapat keuntungan yang lebih saja? Dan bagaimana pelaksanaan zakatnya setiap tahun?

No	Nama	Jawaban
1.	Wivi L	Tidak, karena zakat itu wajib bagi yang mampu. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
2.	Darnawi	Tidak, karena zakat itu wajib bagi yang mampu. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
3.	Hj. Aminah	Tidak, kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat selama satu tahun dan itu harus dilaksanakan, karena itu wajib bagi yang sudah mencapai nishab. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
4.	Dakam	Tidak, karena zakat itu wajib bagi yang mampu. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
5.	Rosikin	Tidak, karena zakat itu wajib. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
6.	Hj. Kusniri	Tidak, karena zakat itu merupakan rukun keempat yang wajib dilaksanakan. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
7.	Rikhanah	Tidak, karena wajib. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
8.	Hj. Danimah	Tidak, karena kewajiban bagi yang mampu. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
9.	Sri Asih	Tidak, karena zakat itu dilaksanakan bagi orang yang ikhlas dan sadar. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.



10.	Darmen	Tidak tentu, melihat keuntungan yang didapat setiap harinya. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
11.	Waridi	Tidak tentu, melihat keuntungan yang didapat setiap harinya. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
12.	Warso	Tidak, karena zakat itu wajib. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
13.	Hj. Nurjanah	Tidak, karena zakat itu untuk membersihkan harta kita, jadi diwajibkan untuk berzakat. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
14.	Supriyanto	Tidak tentu, karena zakat itu sudah ada pada rukun Islam yang ke-4, jadi wajib dilaksanakan. Biasanya pada acara Idul Fitri.
15.	Darwini	Tidak, karena zakat wajib dilaksanakan setiap tahun sekali. Biasanya pada acara Idul Fitri.
16.	H. Sahadin	Tidak, karena zakat merupakan rukun Islam yang ke empat yang wajib dilaksanakan oleh Muzakki karena zakat itu sama halnya membersihkan harta yang kita miliki. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
17.	Eni	Tidak, karena zakat itu wajib dilaksanakan. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
18.	H. Kargim	Tidak, karena zakat itu wajib bagi yang mampu dan rukun Islam yang keempat. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
19.	Yermia	Ya, karena berdagang bisa naik turun keuntungannya. Langsung dibagikan pada mustahiq.
20.	Muslikha	Ya, karena pasaran keuntungan pedagang bisa naik turun.
21.	Waslikha	Ya, karena pasaran keuntungan pedagang bisa naik turun. Langsung dibagikan pada mustahiq.
22.	Turah	Ya, karena keuntungan yang didapat sekarang lebih sulit. Biasanya pada acara PHBI 1 Muharram.
23.	Suharto	Ya, karena pasaran keuntungan pedagang bisa naik turun.

		Langsung dibagikan pada mustahiq.
24.	Talan	Ya, karena berdagang bisa naik turun keuntungannya. Langsung dibagikan pada mustahiq.
25.	Mulyani	Ya, melihat keuntungan yang didapatkan dalam berdagang tetapi infak dan shodaqo saya sering melaksanakan
26.	Sukirman	Ya, karena masih pedagang telur asin biasa.
27.	Waisah	Ya, karena keuntungan bisa kurang setiap harinya.
28.	Riswan	Ya, karena keuntungan setiap harinya kadang kurang dengan turunnya pasaran telur asin.
29.	Kartimah	Ya, karena masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi.
30.	Rosani	Ya, mengeluarkan zakat kalau mendapat keuntungan, karena usahanya hanya kecil-kecilan dalam berdagang telur asin.

- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi saudara untuk melaksanakan zakat?

No	Nama	Jawaban
1.	Wiwi L	Adanya keuntungan yang didapat dan mengikuti pengajian.
2.	Darnawi	Adanya pemahaman tentang pelaksanaan zakat.
3.	Hj. Aminah	Faktor zakat membersihkan harta kita, ikhlas dan pemurah terhadap orang yang berhak menerimanya.
4.	Dakam	Rasa sosialisasi terhadap kaum yang kurang mampu.
5.	Rosikin	Sering mengikuti pengajian yang dilaksanakan setiap minggunya.
6.	Hj. Kusniri	Sering mengikuti pengajian dan mendengarkan ceramah.
7.	Rikhanah	Adanya keuntungan yang didapat.
8.	Hj. Danimah	Pemahaman tentang bagaimana

		melaksanakan zakat, kapan dan berapa zakat itu dikeluarkan.
9.	Sri Asih	Sering ikut pengajian dan mendengarkan ceramah mubaligh.
10.	Darmen	Memahami tentang pelaksanaan zakat.
11.	Waridi	Adanya keuntungan yang didapat.
12.	Warso	Adanya sosialisasi terhadap kaum yang kurang mampu.
13.	Hj. Nurjanah	Faktor sering mengikuti pengajian rutin setiap minggunya dan mendengarkan ceramah para Mubaligh tentang hukum Islam khususnya tentang zakat.
14.	Supriyanto	Memahami tentang pelaksanaan zakat serta adanya keuntungan.
15.	Darwini	Memahami tentang pelaksanaan zakat serta adanya keuntungan.
16.	H. Sahadin	Faktor hasil keuntungan dagang, memahami pelaksanaan zakat.
17.	Eni	Rasa sosialisasi terhadap kaum yang kurang mampu.
18.	H. Kargim	Memahami pelaksanaan zakat dan keuntungan yang didapat.
19.	Yermia	Melihat keuntungan yang didapat setiap harinya, kalau banyak berzakat, kalau sedikit tidak berzakat.
20.	Muslikha	Tidak tahu.
21.	Waslikha	Sering mendengarkan pengajian dengan syiar-syiar Islam.
22.	Turah	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
23.	Suharto	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
24.	Talan	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
25.	Mulyani	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
26.	Sukirman	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
27.	Waisah	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
28.	Riswan	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
29.	Kartimah	Tidak tahu, karena tidak berzakat.
30.	Rosani	Tidak tahu, karena tidak berzakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pedagang telur asin di atas yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat perdagangan telur asin

dalam mengeluarkan zakat dagangannya, dapat dideskripsikan bahwa pedagang dalam mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan tingkat keuntungan yang didapat setiap tahunnya dan memahami pelaksanaan zakat serta rasa solidaritas mereka terhadap yang berhak menerimanya.

Muzaki melaksanakan zakat perdagangan setiap satu tahun sekali dan seringnya mereka melaksanakan zakatnya pada saat acara Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) khususnya pada 1 Muharram dan diberikan kepada Mustahiq.

Faktor penyebab mereka mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungan yang didapatkan dalam berdagangnya serta wajib hukumnya apabila sudah mampu dan memahami tentang pelaksanaan zakat yang harus mereka keluarkan, serta kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki. Kemudian mereka yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan beralasan faktor ekonomi yang kurang memadai, tidak mengerti berapa zakat yang harus dikeluarkan dan cara penghitungannya. Dan minimnya mereka akan memahami ajaran agama. Seperti kurangnya syiar-syiar agama yang berkenaan tentang pelaksanaan zakat, khususnya zakat mal. Pada umumnya dalam pengajian yang diikuti warga, da'i atau mubaligh hanya menyiarkan tentang pelaksanaan ibadah shalat, puasa, zikir, dan tata cara tingkah laku yang baik saja, tidak menyiarkan bagaimana kewajiban pelaksanaan zakat maal.

Dengan demikian bukan berarti mereka sama sekali tidak mengeluarkan zakat tetapi pada umumnya mereka mengeluarkan zakat ketika memperoleh keuntungan besar dari penjualan telur asin, memahami pelaksanaan zakat, serta solidaritas terhadap kaum yang kurang mampu. Dan kadang ada yang belum termasuk dalam golongan orang yang terkena akan kewajiban berzakat. Ada juga mereka beranggapan bahwa melaksanakan zakat fitrah itu sudah termasuk mengeluarkan zakat.

**BAB IV**

**ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PERDAGANGAN TELUR ASIN  
DI KELURAHAN PESURUNGAN LOR KECAMATAN MARGADANA  
KOTA TEGAL**

**A. Analisa Pelaksanaan Zakat Perdagangan Telur Asin Dalam  
Mengeluarkan Zakat Perdagangan**

Pelaksanaan zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Zakat itu membersihkan dan mensucikan diri dari harta, berdasarkan Firman Allah SWT, dalam surat al-Bayyinah: 5, Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. al-Bayyinah: 5).<sup>1</sup>*

Melaksanakan zakat perdagangan di Kelurahan Pesurungan lor mempunyai fungsi ganda, baik berupa penunaian ibadah yang diperintahkan Allah SWT maupun sebagai keikutsertaan dalam proses peningkatan ekonomi masyarakat. Kehidupan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 1084.

boleh di katakan sudah mencukupi kebutuhan yang mereka miliki dengan berdagang khususnya pedagang telur asin.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat perbedaan dan kepemilikan kekayaan. Zakat menghapus sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.<sup>2</sup>

Pelaksanaan zakat perdagangan bisa dilihat dari berbagai aspek meliputi unsur identitas responden, unsur ekonomi, unsur agama, unsur sosial para pedagang telur asin. Identitas pedagangnya dalam berpendidikan SD yang prosentasenya sebanyak 53,3%, SMP yang prosentasenya sebanyak 6,6%, dan SMU yang prosentasenya sebanyak 40%. Pendidikan di sini menjadi tolak ukur karena bagian dari suatu pengetahuan yang melekat pada diri pribadi pedagang, serta pendidikan di jadikan salah satu kemajuan ilmu yang akan di gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Kaitannya dengan pendidikan, 100% pekerjaan semua pedagang telur asin, ada juga sebagian yang pengrajin telur asin, sebagian besar pedagang telur asin 100% menganut agama Islam, dan agamis dalam hal melaksanakan

---

<sup>2</sup> Depag RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005. hlm. 2.

shalat, zakat dan perintah-perintah Allah serta peduli akan kesejahteraan kaum yang kurang mampu.

Di samping pendidikan, unsur-unsur ekonomi pedagang telur asin dalam mata pencahariannya mempunyai pekerjaan tetap (pedagang telur asin) di Kelurahan Pesurungan Lor. Dalam penghasilan, ada yang berpenghasilan lebih setiap bulannya. Untuk fasilitas para pedagang telur asin lebih banyak yang mencukupi.

Untuk itu, dari kewajiban setiap tahunnya mengeluarkan 2,5% dari hasil penghasilannya, mereka sadar akan wajibnya berzakat, dari penghasilan ganda setiap bulannya. Dan Islam memerintahkan bagi umatnya untuk mengeluarkan zakat maal setiap tahunnya dari penghasilan mereka.

Maka untuk itu, mereka harus sadar akan mengeluarkan zakatnya. Kesadaran mereka diketahui dari pendidikan melalui pondok pesantren dan memahami ajaran agama Islam yang diperintahkan. Pedagang di Kelurahan Pesurungan Lor dalam mengeluarkan zakat khususnya pedagang telur asin dengan mendapat keuntungan. Kadang kalau berdagang kurang menguntungkan, mereka juga tidak mengeluarkan zakat maal hanya zakat fitrah saja.

Bagi pihak Muzakki, zakat yang dikeluarkan berfungsi untuk dikaitkan dengan membersihkan dan mensucikan hartanya, sehingga terhindar dari hak milik yang pada hakekatnya menjadi milik kaum yang lemah dan membutuhkan. Dengan keuntungan yang lebih dalam berdagang, pihak muzakki dapat melaksanakan zakat maal. Keuntungan tersebut



didapatkan dari penghasilan setiap harinya. Pelaksanaan zakatnya disebabkan karena faktor keuntungan yang meningkat dan keikhlasan dalam melaksanakan zakat. Keuntungan tersebut disimpan sampai satu tahun dan harus mencukupi ketentuan nishab. Kehidupan muzakki di Kelurahan Pesurungan Lor cukup mapan karena berdagang dan pengrajin telur asin. Di samping mendapat keuntungan, muzakki juga tahu bahwa zakat maal merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT., dengan cara bagaimana pelaksanaannya, berapa yang harus dikeluarkan, kapan dalam mengeluarkan zakat.<sup>3</sup>

Di Kelurahan Pesurungan Lor khususnya pedagang telur asin dalam mengeluarkan zakatnya setiap tahun sekali. Dan penduduknya lebih banyak pedagang telur asin serta pengrajin telur asin. Ada juga sebagian wiraswasta dan pegawai. Untuk mengeluarkan zakat khususnya pedagang telur asin, pelaksanaan zakatnya cukup tinggi dengan persentasenya 60%. Bukti adanya kesadaran cukup tinggi karena pedagangannya mempunyai rasa taat beragama, memahami ajaran-ajaran keislaman serta sering mengadakan organisasi keagamaan dengan pengajian dan ceramah para mubaligh yang dilaksanakan rutin setiap minggunya. Di samping itu, banyak yang mempelajari ilmu pondok pesantren serta dilengkapi adanya bangunan pendidikan berupa Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan TPQ serta tempat peribadatan seperti Mushalla dan Masjid untuk belajar ilmu agama dan ibadah shalat.

---

<sup>3</sup> Lihat di Bab III, hlm. 56-60.

Para pedagang telur asin mempunyai sifat paguyuban dalam mengembangkan ajaran Islam dengan baik.

Ekonomi penghasilan yang didapatkan pedagang dalam penghasilannya bisa dikatakan besar, karena banyak pedagang besar telur asin dengan penghasilannya bisa mencapai Rp. 1 juta – 2 juta setiap bulannya. Dengan penghasilan besar setiap bulannya karena mereka dalam bisnis dagangnya sangat sukses dengan ketrampilan dan semangat yang sangat baik. Sifat sosial yang melekat pada pedagang dengan masyarakat yang kurang mampu selalu ikut peduli, dengan dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, untuk mengerti kewajiban berzakat dinilai tinggi akan sadar berzakatnya, yang dilaksanakan pada acara PHBI (peringatan hari besar Islam) dan biasanya pada malam 1 muharram.<sup>4</sup>

Di samping itu, juga ada pedagang telur asin yang kadang-kadang tidak melaksanakan zakat setiap tahunnya dengan prosentase 23,3%. Walaupun bisa dikata mereka pedagang besar telur asin. Yang menyebabkan mereka kadang-kadang tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya ketaatan beragama, mendalami ilmu agama serta faktor kesibukan pedagang. Dengan kesibukan berdagang, mereka juga jarang mengikuti organisasi pengajian yang dilaksanakan rutin setiap minggunya. Untuk ekonomi penghasilan dalam berdagangnya kadang mendapat keuntungan, kadang pas-pasan disebabkan dalam berdagang kurang sukses. Sifat sosial pada pedagang yang jarang mengeluarkan zakatnya, namun selalu peduli pada yang kurang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Hj. Aminah Selaku Pedagang Telur Asin, tanggal 20 Oktober 2006.

mampu. Walaupun sedikit yang diberikan sebagai amalan shadaqah. Asumsi pedagang telur asin tersebut lebih condong berfikir bahwa zakat maal sama saja dengan zakat fitrah.<sup>5</sup>

Dan sebagian lagi ada pedagang dalam melaksanakan zakat setiap tahunnya ada yang tidak pernah dengan prosentase 16,6% karena masih minim dan kurang diharapkan kesadaran melaksanakan zakatnya, dengan faktor kurang taat beragama, serta kurang melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dengan berzakat. Kurangnya pemahaman bagaimana pelaksanaannya, kapan, berapa dalam mengeluarkan zakat. Serta dalam organisasi keagamaan seperti pengajian kurang berjalan dan tidak rutin mengikuti dalam setiap minggunya. Untuk penghasilan karena kurang keuntungan yang didapatkan dari penghasilan pedagang telur asin disebabkan pola perdagangan masih kecil-kecilan. Jadi, kesadaran untuk melaksanakan zakatnya sangat minim.<sup>6</sup>

Zakat bagi muzakki bisa memberikan dorongan untuk sadar akan kewajiban menunaikan zakat, meningkatkan pemahaman dan pengalaman tentang hukum zakat. Memahami, mengerti dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat dan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Talan, selaku pedagang telur asin tanggal 08 Oktober 2006.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suharto, selaku pedagang telur asin tanggal 09 Oktober 2006

memberikan sentuhan jiwanya agar lebih bergairah lagi dalam kewajibannya untuk membayar zakat. Ada sebagian lagi tidak berzakat dikarenakan ketidakmampuan kebutuhan setiap harinya, dalam berdagang kecil-kecilan sehingga keuntungan yang didapatkan juga pas-pasan, kurang memahami dan jarang mendengarkan syiar-syiar Islam dalam pengajian, serta kurang mengerti tentang pelaksanaan zakat berapa, kapan dalam mengeluarkannya dan berkurangnya kesadaran dalam berzakat walaupun dia mampu.

Sedangkan pihak mustahiq dalam pembagian harta yang diterima dan bisa dijadikan modal untuk usahanya serta untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Bahwa ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan kepada harta yang dimilikinya. Artinya, melaksanakan kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*.

Sebagaimana diketahui, bahwa yang wajib zakat itu adalah orang yang kaya/mampu saja, dan kriteria kaya menurut Islam, ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishab (lebih kurang senilai 93,6 gram emas). Sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, berupa sandang, pangan, papan, alat kerja, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.<sup>7</sup>

Keuntungan yang didapatkan setiap harinya dengan berdagang telur mulai pagi sampai sore, bisa mendapat keuntungan dengan perbutir telur

---

<sup>7</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gunung Agung, cet-3, 1992, hlm. 239.

yang matang Rp 1.100,- dan yang belum matang Rp 950,- serta pedagang bisa membawa barang dagangan tersebut mencapai 2500-5000 butir setiap harinya. Dan total keuntungan setiap harinya bisa mencapai 1 juta lebih dengan keuntungan ini maka pedagang punya kewajiban zakat mal dan kesadaran dalam melaksanakan zakat.<sup>8</sup>

Perubahan-perubahan di bidang ekonomi berpengaruh juga terhadap struktur sosial. Maksudnya, bahwa setiap perdagangan mempunyai inflasi naik turunnya keuntungan yang didapatkan setiap hari. Kita melihat banyaknya muzakki, karena jumlah makin banyaknya kesempatan usaha dengan berdagang mulai dari yang kecil-kecilan sampai menjadi pedagang yang sukses. Dengan kesuksesan ini maka bisa dapat mencukupi kebutuhan yang membaik. Dan diwajibkan zakat dagangnya setiap tahun, karena potensi total dari sumber zakat itu sudah melebar dan besar. Begitupun sebaliknya yang berhak menerima zakat (mustahiq) harus diperhatikan.<sup>9</sup>

Zakat harus dipaksakan oleh syariat Islam karena sudah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT., dan didasarkan pada kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Karena pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam, memperkuat nash al-Qur'an tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan mendapat siksaan pedih. Firman Allah surat at-Taubah ayat 34.

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Nurjanah, selaku pedagang besar telur asin, tanggal 20 Desember 2006.

<sup>9</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: LSAF, cet-I, 1999, hlm. 505.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. at-Taubah: 34)<sup>10</sup>

Oleh karena itu, zakat bagaimanapun juga harus menekankan fungsi sosial yang menyangkut kewajiban dari golongan masyarakat yang berhak menerima zakat menurut ketentuan syariat Islam.

Perkembangan yang dilakukan manusia lewat bekerja dengan niat berdagang, baik berupa jual beli ataupun sewa menyewa. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menurut penulis di Kelurahan Pesurungan Lor dalam berdagang sudah memenuhi cara perdagangan antara lain para pedagang niat melakukan perdagangan telur asin, barang dagangan melalui jual beli, kadang ada yang mengambil telur tersebut dari kandangnya, barang dagangan tidak sengaja dimanfaatkan sendiri, zakat yang berkaitan barang yang halal, juga harganya. Sama halnya pedagang telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor dengan menghasilkan keuntungan setiap harinya. Maka secara ikhlas para muzakki bisa mengeluarkan zakat tiap tahun sekali.

Gerakan sadar zakat yang dilaksanakan di Kelurahan Pesurungan Lor karena masyarakat memahami bahwa manusia sebagai khalifah di bumi, mempunyai tugas untuk membagi kesejahteraan sebagai penjabaran *rahmatan lil 'alamin*. Dan Allah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan bersama. Serta punya rasa solidaritas sosial yang tinggi, karena

---

<sup>10</sup> Depag RI. *Op.cit*, hlm. 283.

manusia hanya bisa hidup jika bersama dengan individu-individu yang lain. Untuk menjadi pedagang yang berhasil ia butuh pembeli atau penjual barang tersebut. Demikian juga dalam zakat ekonomi yang lain, di mana seseorang sangat membutuhkan kerjasama, saling tolong menolong dan saling bantu dari orang lain. Dan persaudaraan, sebab manusia berasal dari satu keturunan, jadi ada pertalian darah dekat atau jauh. Karena Islam mengajari pola persaudaraan yaitu persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sesama warga negara (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama umat manusia (ukhuwah insaniyah).<sup>11</sup>

#### **B. Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Pesurungan Lor Mengeluarkan Zakat Perdagangan**

Zakat yang senantiasa menjadi masalah adalah bagaimana agar fungsi zakat itu dapat berjalan, artinya bahwa zakat yang dikeluarkan dapat berfungsi sebagai ibadah dan berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan zakat disimpulkan menjadi empat golongan. Yang *pertama*, pendayagunaan zakat yang sifatnya konsumtif tradisional yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada malam Idul Fitri. *Kedua*, konsumtif kreatif, zakat yang diberikan dalam bentuk barang dan barang tersebut bisa digunakan bagi mereka yang masih usia-usia harus sekolah, tetapi mereka tidak memiliki

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 286-287.

cukup dana karena biaya pendidikan makin hari cenderung makin tinggi atau mahal. Zakat dapat diberikan untuk beasiswa, sehingga mereka dapat membekali diri dengan berbagai ketrampilan yang memungkinkan mereka dapat menjalani hidup yang lebih lama dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan mereka.<sup>12</sup>

*Ketiga*, produktif tradisional, zakat yang diberikan berupa barang-barang produktif. Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat (mustahiq) menjadi pembayar zakat (muzakki). Ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi perlu dilakukan pemaknaan kembali sehingga zakat dapat didistribusikan dalam bentuk pemberian yang cukup untuk kegiatan usaha yang produktif. Mustahiq dapat memutar dana pemberian zakat tersebut sehingga diharapkan hasil keuntungannya dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan dalam jangka panjang. Misalnya bisa berupa mesin jahit, alat pertukangan, agar mustahiq bisa menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai gambaran di Kelurahan Pesurungan Lor dengan produktif tradisional, dengan pembuatan telur yang diasinkan (pengrajin telur asin) di pedagang besar telur asin, jika si mustahiq sudah bisa membuatnya, maka bisa membuka praktek sendiri.

*Keempat*, produktif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal, digunakan untuk membangun proyek sosial berupa pemberian bentuk modal,

---

<sup>12</sup> Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, cet-I, 1988, hlm. 62.



pada mustahiq dalam berdagang dan pengusaha kecil contohnya warung-warung kecil dan kelontong.<sup>13</sup>

Melaksanakan zakat di Kelurahan Pesurungan Lor dilakukan bisa dengan empat golongan di atas, karena zakat didasarkan kepada kesadaran religius. Zakat itu sendiri secara harfiah berarti suci dan bersih. Dengan berzakat, berarti seseorang telah membersihkan hartanya, dan orang yang menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Kesadaran muzakki di Kelurahan Pesurungan Lor cukup tinggi untuk mengeluarkan zakat dengan cara di antara empat golongan tersebut.

Upaya mengumpulkan zakat mal di Kelurahan Pesurungan Lor belum optimal, karena tidak adanya Lembaga Amil Zakat, sehingga pengumpulan zakat belum terorganisir dengan baik. Tapi pelaksanaan zakat di Kelurahan Pesurungan Lor pada waktu acara pengajian-pengajian besar serta para muzakki menyerahkan langsung kepada yang berhak menerima zakat. Padahal peran dan fungsi Amil sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat. Karena itu, amil BAZ atau LAZ perlu memiliki perencanaan yang matang, dengan pengelolaan dan pendistribusian. Dan pemerintah sudah mencanangkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang ditindaklanjuti dengan keputusan menteri agama RI No. 581 tahun 1999, dan direvisi lagi dengan Kepmenag RI. No. 373 tahun 2003. Pengelolaan zakat dimaksud agar konsep tentang zakat sebagai institusi ekonomi, dan pengelolaan bertujuan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

memberdayakan ekonomi umat dan mengentaskan mereka dari keterpurukan ekonomi, maka sosialisasi dan realisasinya perlu terus dilakukan dan pemerintah dapat memberikan contoh di manajemen pengelolaan zakat melalui BAZ yang profesional.

Gunanya melaksanakan zakat sungguh penting baik terhadap orang kaya, miskin, maupun masyarakat umum diantaranya meliputi bahwa zakat bisa menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat memanfaatkan zakatnya, dan dari pihak muzakki bisa menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah. Zakat bisa membersihkan dari sifat dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar kepada orang yang berhak menerima zakat. Serta sebagai ucapan syukur kepada Allah dan terimakasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya, dan menghindari dari kejahatan yang akan timbul dari si miskin, serta mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta dan mencintai antara muzakki dan mustahiq.

Masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor cukup memahami akan kesadaran zakatnya, karena zakat sebagai ibadah yang menyangkut nilai-nilai spiritual, dan zakat bersifat pribadi di mana membayar zakat harus mencapai kepuasan batin. Melaksanakan zakat itu bisa dikaitkan karena adanya faktor kegamaan yang utama, di samping itu juga faktor pendidikan dan ekonomi serta sosialisasi yang mendukung. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa, dan zakat juga bisa dilihat dari segi Syari'ah, harus meninjau pada ketentuan syara' yang bersumber kepada al-Qur'an dan al-

Hadits. Zakat juga bisa dikategorikan sama dengan muamalat karena zakat untuk mencapai manfaat yang optimal dan berhubungan sesama manusia.

Melihat beberapa kenyataan yang ada, sebenarnya bisa dimengerti ada faktor yang mendorong mereka berzakat yaitu: (1) Pedagang pada umumnya pedagang besar telur asin. Dan dalam keuntungan dagangnya sudah mencapai taraf tinggi walau kadang ada kerugian dalam berdagang, karena adanya tekanan inflasi pada ekonomi yang berkembang dalam berdagang. Dengan memberikan daya beli kepada mereka, zakat dapat menghasilkan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang, dengan demikian memudahkan jalannya produksi dan melicinkan jalan kemajuan dan kemakmuran nasional. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan penyerahan diri dengan sukarela kepada kehendak Allah. Hanya melalui zakatlah ada kemungkinan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Dengan melaksanakan zakat maal dalam berdagang, setiap tahunnya maka keuntungan yang didapatkan semakin bertambah karena dalam melaksanakan zakat dapat berkembang hartanya. (2) Pemahaman mereka dalam berzakat cukup mengerti, karena adanya faktor pendidikan dan agama yang melekat pada diri muzakki. Mulainya dizakati, cara pelaksanaannya dalam berzakat, pada waktu acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam), siapa saja yang berhak menerima zakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Sahadin selaku pedagang telur tanggal 10 Oktober 2006

Dan ulama sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada delapan *ashnaf*, berbeda dengan shadaqah dan infaq yang secara primer tidak diatur secara rinci. Firman Allah surat at-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Kalau ditinjau dari sifat mobilitas maka yang berhak menerima zakat dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, dengan program meminimalkan kefakiran dengan memberikan kebutuhan pokok, ketrampilan dan lapangan pekerjaan. *Kedua*, program meminimalkan kemiskinan yakni dengan anggaran bimbingan penyuluhan usaha dan pengembangan, dengan partisipasi modal zakat. *Ketiga*, anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi amil zakat. *Keempat*, dengan pendidikan dan dakwah untuk menegakkan keimanan para mukallaf. *Kelima*, untuk menghilangkan penjajahan, penindasan manusia oleh manusia dengan memerdekakan budak dan menegakkan keadilan. *Keenam*, pembebasan dan menghilangkan rentenir dan utang-utang, menuju kemerdekaan ekonomi. *Ketujuh*, pembelanjaan agama dan negara dengan pengembangan ilmu dan teknologi

untuk kemaslahatan umum (fi sabilillah). *Kedelapan*, bagi Ibnu Sabil, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu.

(3) Adanya sosialisasi zakat berupa mengikuti kegiatan pengajian setiap minggunya dan mendengarkan khatbah Jum'at. Bisa membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam untuk mengeluarkan zakat demi mengangkat harkat dan martabat hidup seluruh anggota masyarakat. Dan meluruskan persepsi umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya memenuhi ritual belaka melainkan menjadi instrumen Syari'ah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan umat.

Ada bagian lagi faktor enggan berzakat karena kurang memahami ajaran-ajaran agama Islam dalam berzakat, serta ada juga terbentuknya masyarakat Islam kejawan atau abangan yang melaksanakan ibadahnya kurang. Mereka mengerti zakat itu hanya zakat fitrah saja. Serta juga faktor ketidakuntungan dalam berdagang (pas-pasan).

Pembuktian adanya pengaruh terhadap kesadaran berzakat itu dengan meningkatkan pemahaman, pengalaman tentang fiqh zakat, mendorong untuk sadar zakat bagi muzakki dan meningkatkan kemampuan, pengetahuan tentang pengelolaan, pendayagunaan dan pemberdayaan zakat bagi pengelola atau pengurus BAZ perlu adanya sosialisasi pengelolaan

zakat yang disampaikan kepada umat Islam untuk kesadaran berzakat sehingga dapat memecahkan masalah-masalah sosial dan kemasyarakatan.<sup>15</sup>

Di dalam mencapai tujuan tentang zakat yang efektif, sosialisasi atau penyuluhan zakat perlu kiranya diarahkan kepada masyarakat umat Islam maupun para amil zakat baik aparat di pusat, maupun di daerah. Sedangkan bagi muzakki perlu didorong untuk ditingkatkan pelaksanaan kewajiban zakatnya, dan bagi mustahiq agar dapat diberdayakan dan didayagunakan agar meningkatkan kehidupan sehingga yang tadinya penerima zakat berubah statusnya menjadi pemberi zakat.

Melaksanakan zakat yakni yang utama dengan kesadaran berzakat dan keikhlasan dalam mengeluarkannya. Upaya untuk meningkatkan kegiatan zakat perlu ditempuh dari berbagai cara meliputi, dengan kegiatan dakwah umum. Apabila iman meningkat, maka pelaksanaan zakat akan meningkat. Dalam hal ini zakat berkedudukan sebagai pilar utama ajaran Islam di bidang sosial ekonomi.

Hanya melalui zakatlah ada kemungkinan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena zakat juga merupakan perintah ilahi, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Depag RI, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, *Op.Cit.*, hlm. 62-63.

<sup>16</sup> M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Terj. M. Nastamsin, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 266.

Mereka sadar tentang kewajiban Allah yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya, sebagai bentuk solidaritas masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor dan niat untuk membantunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor khususnya pedagang telur asin dalam mengeluarkan zakat perdagangan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam, karena bagi pihak muzakki zakat yang dikeluarkan berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan hartanya, dan adanya keuntungan yang lebih dalam berdagang, sudah mencapai kebutuhan hidupnya, dan mengerti ajaran-ajaran agama tentang kewajiban yang diperintahkan oleh Allah melalui zakat perdagangan, dengan cara bagaimana pelaksanaannya, berapa yang harus dikeluarkan, kapan dalam mengeluarkan zakatnya. Dan mereka yang tidak berzakat, karena kurang mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan dalam berdagang, hanya kecil-kecilan, sehingga keuntungan yang didapatkan kurang mencukupi, serta jarang mendengarkan syiar-syiar Islam dalam pengajian, di Kelurahan Pesurungan Lor ada sebagian pedagang yang beragama Islam abangan atau kejawen.
2. Pelaksanaan Zakat perdagangan telur asin dalam mengeluarkan zakatnya adanya faktor pendidikan yang baik, dari kelompok masyarakat yang agamis, sudah mencukupi untuk berzakat, penghasilan lebih. Jadi,



pedagang dalam berzakatnya cukup memahami dan banyak yang melaksanakan zakat mal, dan sebagian lagi juga ada yang melaksanakan zakat fitrah saja pada malam Idul Fitri.

3. Faktor yang mempengaruhi Kelurahan Pesurungan Lor khususnya pedagang telur asin mengeluarkan zakat perdagangan, karena *keuntungan* dalam berdagangnya khususnya pedagang telur asin, *pemahaman* mereka dalam berzakat cukup mengerti, adanya faktor pendidikan dan mendalami agama, adanya *sosialisasi* dalam berzakat. Dan mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar yang berhak menerima zakat. Kelurahan Pesurungan Lor khususnya pedagang telur asin, mereka sadar dengan kewajiban Allah yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya, sebagai bentuk solidaritas terhadap saudaranya sendiri yang kurang mampu, di masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor.

## **B. SARAN-SARAN**

Melihat berbagai persoalan tentang kesadaran melaksanakan zakat perdagangan, khususnya zakat perdagangan telur asin, di Kelurahan Pesurungan Lor, maka penulis menyarankan:

1. Kepada para pedagang telur asin pada khususnya untuk lebih menyadari adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dengan ketentuan 2,5% pertahun.
2. Dibentuknya gerakan sadar zakat agar lebih mensosialisasikan persoalan yang menyangkut kepentingan sosial, khususnya kewajiban zakat mal

dengan membentuk lembaga pengelolaan zakat, agar dana zakat diberikan lebih produktif.

3. Kepada tokoh agama harus aktif menyiarkan tentang pelaksanaan zakat, jadi masyarakat yang belum paham menjadi paham tentang zakat.
4. Sebagian hasil pengumpulan zakat, hendaknya segera didistribusikan kepada mustahiq untuk keperluan yang bersifat konsumtif, jadi mustahiq bisa merasakan secara optimal.

### **C. PENUTUP**

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak terdapat kekurangan dari penyusunan skripsi ini, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari semua pihak.

Pada akhirnya, penulis berharap agar apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini bisa membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya, dan penulis sendiri pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad, Sihabuddin bin Ahmad dan Sihabuddin Ahmad bin Al-Barlisi, *Khasiyatun*, Darul Fikr, t.t., t.th. juz 2.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1988.
- Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis II*, Semarang, CV. Asy Syifa', 1987.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Cet. Ke-5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Azizy Qodri A., *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka, 1997.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perspektif Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamidy, Zainuddin, dkk., *Shahih Buchari*, Jilid II, Cet. 4, Jakarta: Widjaya, 1970.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, cet ke-III, 1999.

- M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- M. Sjarief Sujandy, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Nasiruddin Rozak, *Dienul Islam*, Bandung, al-Ma'arif, 1985.
- Ni'amah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Badan Hukum*. Skripsi sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2003/2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Razak, Nasuruddin, *Dienul Islam*, Bandung: Ma'arif, 1985.
- Rifa'i, Muhammad, dkk, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Ronny Hanitija Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta, 1993.
- Syahatah, Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Jakarta: Kalam Pustaka, Cet. I, 2005.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1994.
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: Bima Sejati, 2000.